



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* APABILA TERJADI *NON AKSEPTASI*
OLEH BANK PENERBIT (*ISSUING BANK*)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh

GERHART GREGORIUS M. SH

B4B 007 086

PEMBIMBING :

Herman Susetyo. S.H. M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* APABILA TERJADI *NON AKSEPTASI*
OLEH BANK PENERBIT (*ISSUING BANK*)**

Disusun oleh :

GERHART GREGORIUS M. SH

B4B 007 086

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 16 Maret 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing

(Herman Susetyo. S.H. M.Hum)

**Mengetahui
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP**

(H.Kashadi,SH.,M.H.)

Nip : 131124438

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terima kasih atas rahmat dan kuasanya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* APABILA TERJADI *NON AKSEPTASI*
OLEH BANK PENERBIT (*ISSUING BANK*)**

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med. Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Sekretaris I (Bidang Akademik) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Dr.Suteki,S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan) Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Herman Susetyo S.H M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Etty Susilowati, SH. MS sebagai salah satu dari tim penguji.
7. Ibu Rinitami Nyatriani, SH. M.Hum. sebagai salah satu dari tim penguji.
8. Orang tua saya tercinta, Ibu Maulina Pauliana Simanjuntak atas dukungannya dan doa beliau yang telah mengajarkan saya banyak hal.
9. Orang tua saya, Almarhum Bpk. K.L. Marbun yang telah memberikan inspirasi bagi penulis bahwa apa pun yang kita perbuat dapat berarti bagi orang lain.
10. Saudaraku bang Edward, bang Fransiskus, bang Anton, kak Lia, kak Diana atas dukungannya selama ini.
11. Adikku Veronica yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Sahabatku Edo, Rifki, Tiwi, Eci, Nanda, Heri, Agung, sebagai teman belajar.

13. Karena penulis menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulisan menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan tesis ini.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Semarang, Maret 2009

Penulis

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK PEMBAYAR DALAM
TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT* APABILA TERJADI *NON AKSEPTASI*
OLEH BANK PENERBIT (*ISSUING BANK*)

Oleh :
Gerhart Gregorius M. S.H

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *letter of credit* dalam hal terjadi *non akseptasi* oleh bank penerbit, dan hukum yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut dalam hal pihak penjual dan pihak pembeli berada di negara yang berbeda.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan berdasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer dan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai responden yaitu kepala bagian divisi ekspor-impor PT. Bank Panin cabang Palembang. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, hasil penelitian dianalisis kemudian dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap bank pembayar secara normatif telah diatur dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP-DC-600)*, yang pada intinya menyebutkan bahwa bank dapat mentolerir terhadap adanya penyimpangan, atau ketidaksesuaian terhadap dokumen L/C dengan pembatasan bahwa penyimpangan tersebut bersifat non substansial. Hal ini dikuatkan dengan dasar hukum berupa yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu terhadap kasus yang sama. Sedangkan perlindungan hukum terhadap bank pembayar secara empiris yaitu bahwa bank pembayar dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dalam dokumen-dokumen L/C tersebut agar bank pembayar dapat memperoleh *reimbursement*, atau pembayaran kembali dari bank penerbit (*issuing bank*) dan transaksi ekspor-impor dapat terus berjalan, sepanjang proses perbaikan tersebut tidak memerlukan waktu lama dan tidak sampai melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian L/C tersebut. Dan juga yang terpenting dalam *draft* perjanjian *Letter of Credit* yang dibuat dicantumkan klausul tambahan mengenai pilihan hukum yang akan dipakai oleh para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang melibatkan pengadilan.

Kata Kunci : Transaksi *letter of credit* dan pilihan hukum

LAW PROTECTION TOWARD ADVISING BANK IN LETTER OF CREDIT TRANSACTION WHEN NON ACCEPTANCE BY THE ISSUING BANK OCCURS

By :
Gerhart Gregorius M. S.H

ABSTRACT

This research has purpose to knowing : Law protection toward advising bank in letter of credit transaction when non acceptance by the issuing bank occurs, and which law suit be in effect in case there was any confrontation among the parties that well known they are in a different country.

This research is normative juridical based in library research and field research, primary data that has been taken in field research and secondary data is the data that collected in literature wich has been done to study the primary data, secondary and tertiary. The research has been done with doing interview with the head section divisi export-import of P.T Bank Panin Persero at Palembang branch The research report is descriptive analysis, the research result analized and then descriptived

The result of this research shows that law protection toward advising bank has been set normatively in Uniform Customs and practice for documentary Credit. Meinly it mentions about bank in tolerating against discrepancy toward letter of credit document with exeption that the discrepancys are not substansial. This matter is streghtened by the previous verdict against the same case. Empirically the protection of law towards advising bank , where advising bank should be given opportunity to correct mistakes in letter of credit document, so that the advising bank can get the reimbursement from issuing bank and the transaction between the parties can be proceed, during this process of correction, it doesn't exceed the time period that as it is mentioned in the draft agreement. The most important thing in the letter of credit agreement draft is the exclusion of extra clausul about choice of law which is used by parties in case there was any confrontation related to the law suit.

Keywords : Letter of credit transaction and choice of law

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Pemikiran / Kerangka Teoritik	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Metode Pendekatan	13
1.6.2. Spesifikasi Penelitian.....	14
1.6.3. Lokasi Penelitian	14

1.6.4. Sumber Data	15
1.6.5. Tehnik Pengumpulan Data	17
1.6.6. Analisis Data.....	18
1.6.7. Sistematika Penulisan	19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum	24
2.2. Tinjauan Umum Megenai <i>Ekspor Impor</i>	
2.2.1. Pengertian <i>Ekspor Impor</i>	25
2.2.2. Cara Pembayaran Dalam <i>Ekspor Impor</i>	28
2.2.3. Pelaksanaan <i>Ekspor Impor</i>	29
2.2.4. Mekanisme Transaksi <i>Ekspor Impor</i> dengan Menggunakan L/C	32
2.3. Tinjauan Umum Mengenai <i>Letter Of Credit</i>	
2.3.1. Pengertian <i>Letter Of Credit</i>	37
2.3.2. Dasar Pengaturan <i>Letter Of Credit</i>	40
2.3.3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi L/C	41
2.3.4. Tahapan Penerbitan L/C.....	42
2.3.5. Macam Macam Jenis L/C.....	44

2.4. Tinjauan Umum Mengenai Pilihan Hukum	
2.4.1. Dasar-Dasar Pilihan Hukum.....	50
2.4.2. Prinsip-Prinsip Dan Batas-Batas Pilihan Hukum.....	52
2.4.3. Cara Melakukan Pilihan Hukum.....	54
2.4.4. Teori-Teori Pilihan Hukum	55

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Bank Pembayar dalam Transaksi L/C.....	58
3.2. Pilihan Hukum Dalam Transaksi L/C.....	77

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	88
4.2. Saran-Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

Internet

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Gerhart Gregorius.M . S.H, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009
Yang Menyatakan

Gerhart Gregorius M. S.H

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem perdagangan didunia saat ini memungkinkan segala sesuatunya bersifat praktis, cepat dan aman. Hal yang sedemikian ini semakin memudahkan para pelaku bisnis melakukan kegiatan perdagangan. Hal ini menyangkut juga pada aspek globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Peningkatan bisnis internasional pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran *ekspor impor* antar negara didunia pada saat ini. Sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah sistem pembayaran yang menggunakan *Letter of Credit*.

Ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga.¹ Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading*, faktur perdagangan, *draft*, *polis* asuransi dan lainnya. Pengertian dari *Letter of Credit* itu sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan *importir* nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan pada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Bank

¹ Amir M.S, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2003, hlm 1.

penerbit *L / C* menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum didalam surat tersebut. Segala ketentuan praktek dan kebiasaan kredit berdokumen terdapat didalam ketentuan yang dikenal sebagai *The Uniform Customs and Practice for Documentary*.

UCP 600 adalah revisi terbaru dari Seragam Bea Cukai dan Praktek yang Memerintah pengoperasian surat kredit. UCP 600 berlaku efektif pada tanggal 01 Juli 2007. Tiga puluh sembilan (39) artikel dari UCP 600 yang komprehensif dan praktis bekerja untuk bantuan bankir, pengacara, importir, dan eksportir, transportasi, eksekutif, pendidik, dan semua orang yang terlibat dalam transaksi surat kredit. Penyeragaman peraturan dan pelaksanaan bagi kredit berdokumen, revisi 2007. Publikasi ICC nomor 600 ("UCP") beberapa peraturan yang berlaku untuk setiap kredit berdokumen ("kredit") (termasuk, untuk sejauh mana mereka dapat berlaku, apapun bentuk surat kredit) ketika teks dari kredit jelas menunjukkan bahwa yang diatur peraturan tersebut. Peraturan yang mengikat semua pihak itu kecuali jelas dimodifikasi atau dikecualikan oleh kredit (UCP 600 pasal 1).

Pada umumnya *L / C* digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik, dengan kata lain *L / C* digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, akan tetapi *L / C* bukan merupakan garansi atau

surat berharga yang dapat dipindahtangankan. **C.F.G Sunaryati Hartono**, mengatakan bahwa “ secara harfiah L / C dapat diterjemahkan sebagai surat hutang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi sebenarnya L / C lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu “. UCP mengatakan bahwa L / C adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya *konosemen*, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan L / C.

Inti dari pengertian L / C menurut UCP ialah bahwa L / C merupakan “ janji pembayaran “. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung maupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit.

Dalam transaksi L / C terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) berdasarkan kontrak penjualan.
- b. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan L / C sebagai kontrak.
- c. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan L / C sebagai kontrak.

- d. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan.
- e. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran L / C.²

Masing-masing hubungan hukum tersebut terpisah satu sama lain karena selain para pihaknya berbeda juga kontraknya yang mengatur hak dan kewajiban para pihak tersebut berbeda.

Berikutnya Bank Indonesia mengatakan bahwa " *Letter of Credit* adalah janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi *Letter of Credit* tersebut "

Bank Indonesia berpendapat bahwa inti dari L / C adalah " janji pembayaran ". Pembayaran L / C kepada penerima dapat dilakukan oleh bank penerbit atau melalui bank lain sebagai kuasanya. Seterusnya **Emmy Panggaribuan Simanjuntak** mengatakan bahwa " sebenarnya pengertian L / C itu sendiri adalah suatu surat perintah membayar kepada seorang atau beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seseorang tertentu.

² Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 15-16.

Biasanya yang memberi perintah itu adalah suatu bank dan yang dialamati adalah suatu bank juga...”.³

Inti dari definisi Emmy Panggaribuan Simanjuntak adalah bahwa L / C adalah merupakan suatu ” surat perintah membayar ”. Beliau melihat L / C sebagai perintah atau kuasa dari bank penerbit kepada bank pembayar. **Agoes Moerjono** mengatakan bahwa ” *Letter of Credit* adalah perikatan antara bank yang menerbitkan *Letter of Credit* dengan dengan eksportir yang menikmati manfaat *Letter of Credit* ”.⁴

Agoes Moerjono melihat hakikat L / C sebagai suatu ” perikatan ”, sedangkan Amir M.S mengatakan bahwa ” *Letter of Credit* atau biasa disingkat L / C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan *importir* langganan bank tersebut yang ditujukan kepada *eksportir* diluar negeri yang menjadi relasi *importir* itu, yang memberi hak kepada *eksportir* itu untuk menarik wesel-wesel atas *importir* bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.”⁵

Kontrak dasar yang mendasari penerbitan L/C ialah kontrak penjualan. Kontrak penjualan memuat hak dan kewajiban pembeli (yang dalam UCP menjadi pemohon) dan penjual (menjadi penerima). Isi dari kontrak penjualan

³Simanjuntak, Emmy Panggaribuan, *Pembukaan Kredit Berdokumen, Seksi Hukum Dagang* FH-UGM, Yogyakarta, 1979, hlm 15.

⁴ Moerjono, Agoes, *Melangkah Menuju Ekspor : Suatu Petunjuk Praktis*, IBI, Jakarta, 1993, hlm 238.

⁵ Amir, M.S, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995, hlm 37.

secara garis besar mencakup; *pertama* identitas penjual dan pembeli yaitu nama dan alamat. Kedua faktur atau *invoice* yaitu daftar dokumen yang berisikan rincian biaya yang diterima oleh pembeli atas barang atau jasa yang dibelinya.⁶ Ketiga, Pengangkutan atau *freight forwarding* yaitu bisa dikatakan sebagai perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi yang mengatasnamakan *shipper/unstuffing cargo*.⁷ Pengangkutan dengan menggunakan darat, laut atau/dan udara. Keempat, cara pembayaran/*payment* dengan menggunakan L/C atau non L/C Klausul cara pembayaran dalam kontrak penjualan harus dituangkan menjadi L/C.

L / C diterbitkan bank penerbit atas permintaan pemohon sesuai dengan kontrak penjualan. Bank penerbit atau bank penerus bukan pihak dalam kontrak penjualan, walaupun nama kedua bank tersebut dimuat dalam kontrak penjualan. Para pihak dalam kontrak penjualan adalah pembeli dan penjual. Sengketa mengenai barang yang menjadi subjek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan.

Berbicara mengenai sengketa yang mungkin terjadi dalam lalu lintas transaksi *letter of credit* maka selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak ada yang dirugikan, salah satu pihak tersebut bisa saja pihak pembeli, penjual atau bahkan pihak *issuing* bank sebagai bank penerbit ataupun juga

⁶ Norman, A. Hart, *Kamus Marketing*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm 111.

⁷ Susilo, Andi, *Buku Pintar Ekspor-Import*, TransMedia, Jakarta, 2008, hlm 109.

pihak *advising* bank sebagai bank pembayar. Dalam hal terjadi sengketa tentu kita harus berbicara mengenai perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang ikut terkait secara langsung dalam arus lalu lintas transaksi *letter of credit*. Dalam transaksi *letter of credit* terdapat suatu mekanisme aturan yang telah dibuat agar para pihak dapat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan fasilitas *letter of credit*, aturan tersebut adalah *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 600*. Dalam *UCP-DC 600* tersebut tidak hanya mengatur mengenai aturan-aturan baku dan mekanisme pelaksanaan *letter of credit*, akan tetapi juga mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang mungkin saja terjadi karena kesengajaan atau kelalaian para pihaknya. Dalam hal ini aturan baku yang berbentuk *UCP-DC 600* ini merupakan salah satu bentuk perangkat perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan para pihak, disamping perangkat-perangkat hukum lain yang dibuat agar menjamin keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*.

Walaupun telah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan L / C, akan tetapi seringkali dalam prakteknya terjadi berbagai permasalahan dan penyimpangan, dan salah satunya yang mungkin terjadi adalah terjadinya *non akseptasi* atau penolakan pembayaran dari salah satu pihak (dalam hal ini adalah bank penerbit atau disebut juga *issuing* bank) yang seharusnya melakukan pembayaran kepada *advising* bank atau bank

koresponden yang menjadi mitra kerjanya dalam transaksi *Letter of Credit* . Penyimpangan seperti ini seringkali terjadi dalam arus transaksi *ekspor impor* yang menggunakan fasilitas *Letter of Credit* yang mungkin disebabkan karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak sehingga dapat merugikan pihak lain.

Oleh karena itu dalam prakteknya seringkali pemegang dokumen atau surat berharga yang sah yang mengalami non akseptasi tersebut akan merasa dirugikan oleh kondisi tersebut. Dalam kasus yang akan saya bahas ini pihak yang dirugikan adalah pihak bank sebagai pembayar dalam transaksi yang menggunakan surat kredit berdokumen atau *Documentary Letter of Credit* sehingga pihak bank mengalami kesulitan dalam hal pencairan dananya, apabila kasus seperti ini kerap kali terjadi maka akan mengakibatkan berkurangnya keefektifan dari fasilitas *Letter of Credit* yang seharusnya diciptakan untuk menunjang para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan perdagangan *ekspor* dan *impor* .

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis ini akan membahas mengenai masalah tersebut dalam suatu thesis yang berjudul " Perlindungan hukum terhadap bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi non akseptasi oleh bank penerbit (*issuing bank*) "

1.2. Perumusan Permasalahan

Dalam kaitannya dengan persoalan pokok, permasalahan yang akan diteliti dan dikaji diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* dalam hal terjadi non akseptasi oleh bank penerbit?
- b. Hukum manakah yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa ini dalam hal penjual dan pembeli berada dinegara yang berbeda?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* dalam hal terjadi non akseptasi oleh bank penerbit.
2. Untuk mengetahui hukum manakah yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa ini dalam hal penjual dan pembeli berada dinegara yang berbeda.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, yaitu antara lain :

a. Segi teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta hukum mengenai perbankan pada khususnya dan terutama mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbankan dalam hal transaksi yang menggunakan surat berharga

b. Segi praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi para nasabah suatu bank dan juga pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu transaksi yang menggunakan jasa perbankan, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan surat berharga, agar tidak ada pihak-pihak yang mengalami kesulitan dalam hal penagihan surat berharga tersebut.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaídah-kaidah hukum didalam penerapannya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Sistem pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah sistem pembayaran yang menggunakan *Letter of Credit*.

Ekspor impor dewasa ini sering juga disebut sebagai bisnis dokumen atau bisnis surat berharga .⁸ Hal ini disebabkan realisasi suatu transaksi pada umumnya diwakili oleh dokumen-dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading*, faktur perdagangan, *draft*, polis asuransi dan lainnya. Pengertian dari *Letter of Credit* itu termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No.5 Tahun 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor dalam pasal 1 angka 3 adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

UCP 600 adalah revisi terbaru dari Seragam Bea Cukai dan Praktek yang memerintah pengoperasian surat kredit. UCP 600 berlaku efektif pada tanggal 01 Juli 2007. Tiga puluh sembilan (39) artikel dari UCP 600 yang komprehensif dan praktis bekerja untuk bantuan bankir, pengacara, importir, dan eksportir , transportasi, eksekutif, pendidik, dan semua orang yang terlibat dalam transaksi surat kredit. Penyeragaman peraturan dan pelaksanaan bagi kredit berdokumen, revisi 2007. Publikasi ICC nomor 600 ("UCP") beberapa peraturan yang berlaku untuk setiap kredit berdokumen ("kredit") (termasuk, untu sejauh mana mereka dapat berlaku, apapun bentuk surat kredit) ketika teks dari kredit jelas menunjukkan bahwa yang diatur peraturan tersebut. Peraturan yang

⁸ Amir M.S, Op. Cit, hlm 1.

mengikat semua pihak itu kecuali jelas dimodifikasi atau dikecualikan oleh kredit (UCP 600 pasal1).

Berbicara mengenai sengketa yang mungkin terjadi dalam lalu lintas transaksi *letter of credit* maka selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak ada yang dirugikan, salah satu pihak tersebut bisa saja pihak pembeli, penjual atau bahkan pihak *issuing* bank sebagai bank penerbit ataupun juga pihak *advising* bank sebagai bank pembayar. Dalam hal terjadi sengketa tentu kita harus berbicara mengenai perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang ikut terkait secara langsung dalam arus lalu lintas transaksi *letter of credit*. Dalam transaksi *Letter of Credit* terdapat suatu mekanisme aturan yang telah dibuat agar para pihak dapat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi menggunakan fasilitas *letter of credit*, aturan tersebut adalah *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 600*. Dalam UCP-DC 600 tersebut tidak hanya mengatur mengenai aturan-aturan baku dan mekanisme pelaksanaan *letter of credit*, akan tetapi juga mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya yang mungkin saja terjadi karena kesengajaan atau kelalaian para pihaknya. Dalam hal ini aturan baku yang berbentuk UCP-DC 600 ini merupakan salah satu bentuk perangkat perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengakomodir kepentingan para pihak, disamping perangkat-perangkat hukum lain yang dibuat agar menjamin keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan fasilitas *letter of credit*. Dan melihat juga

ketentuan yang dsepakati para pihak dalam kontrak perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Perlindungan hukum terhadap bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi non akseptasi oleh bank penerbit (*issuing bank*) adalah :

1.6.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁹ Di dalam penelitian ini menitik beratkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan yang intinya mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, akan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen atau kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan, guna melengkapi penelitian ini perlu didukung dengan penelitian lapangan yaitu dari

⁹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 23.

nara sumber pakar ahli hukum, praktisi dibidang perbankan dan perundang-undangan.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *deskriptif analitis*. Spesifikasi penelitian diskriptis analitis ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁰

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Panin cabang Palembang, dengan pertimbangan bahwa data-data yang relevan mengenai kasus yang saya angkat ini berada di tempat tersebut, dan juga banyak terdapat bahan-bahan kepustakaan yang dapat menjadi sumber data sekunder serta banyak para praktisi hukum yang dapat menjadi responden untuk mendukung data kepustakaan.

¹⁰ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 9-10.

Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

1.6.5. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yang diperoleh dari :

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru

atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (ide),¹¹ Bahan primer ini terdiri dari :

(1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

(2) *ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* 600.

(3) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Op Cit, hal. 29

- (4) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- (5) Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.
- (6) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1976 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor impor dan Lalu Lintas Devisa.

b). Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹² Bahan sekunder ini terdiri dari :

- (1) Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai pengaturan mekanisme perdagangan ekspor impor pada umumnya dan pengaturan mengenai transaksi *Letter of Credit* pada khususnya.
- (2) Berbagai hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi wanprestasi atau adanya penyimpangan dalam mekanisme transaksi, dan juga pilihan hukum beserta penyelesaiannya.

¹² Ibid , hal. 29

Kedua bahan hukum tersebut (primer dan sekunder) kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan *analisis kualitatif* dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk *deskriptif analitis*.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari secara sistematis bahan-bahan yang tersedia, baik yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis maupun yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

a) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan meliputi :

(1) Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan Perlindungan hukum terhadap bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi non akseptasi oleh bank penerbit (*issuing bank*), untuk memperoleh data primer tersebut maka ditentukan lokasi penelitian dan subyek penelitian sebagai berikut ;

(2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Panin cabang Palembang, dengan pertimbangan bahwa data-data yang relevan mengenai kasus yang saya angkat ini berada ditempat tersebut, dan juga banyak terdapat bahan-bahan kepustakaan yang dapat menjadi sumber data sekunder serta banyak para praktisi hukum yang dapat menjadi responden untuk mendukung data kepustakaan.

(3) Subyek Penelitian

Di sini penelitian dilakukan melalui wawancara dengan responden yaitu para pakar ahli hukum dan juga praktisi dan pakar dalam bidang perbankan pada umumnya dan pakar dalam bidang *Letter of Credit* pada khususnya, yang telah ditentukan dan dipilih oleh penulis yang dianggap lebih tahu tentang Perlindungan hukum terhadap bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi non akseptasi oleh bank penerbit (*issuing bank*)

1.6.6 Analisis data

Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali,

sehingga analisis dapat di uji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.¹³

Data dari penelitian kepustakaan akan dianalisis secara sistematis yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif, metode *kualitatif* adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban permasalahan dalam penulisan tesis ini.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini adalah sebagai berikut :

¹³ Soemitro Ronny ,Hanintijo , Op Cit, hal. 35

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan umum mengenai perlindungan hukum. Tinjauan umum mengenai ekspor-impor yaitu pengertian, pelaksanaan, dan mekanisme ekspor-impor. Tinjauan umum mengenai letter of credit, terdiri dari pengertian, dasar pengaturan, pihak-pihak, tahapan penerbitan, macam-macam jenis L/C. Tinjauan umum mengenai pilihan hukum terdiri dari dasar-dasar, prinsip-prinsip, cara melakukan, teori-teori pilihan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari perlindungan hukum bagi bank pembayar dan pilihan hukum dalam transaksi *Letter of Credit*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi atas temuan-temuan yang di peroleh dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat

diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁴

Mengenai pengertian dari perlindungan hukum, kata perlindungan itu sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti "Tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi". Sedangkan dalam kamus hukum karya Simorangkir disebutkan bahwa hukum diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum tertentu. Arti kata hukum dapat dipaparkan dari berbagai sumber.

Pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, " Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah ". *Kedua*, menurut kamus hukum, " Hukum merupakan keseluruhan kaidah atau (norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat serta bersifat keadilan dan kemanfaatan ".¹⁵ *Ketiga*, "

¹⁴ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 77.

¹⁵ Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 242.

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu Sanksi ".¹⁶ *Keempat,* " Hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat ".¹⁷

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu adalah suatu bentuk ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga didalamnya tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Dalam arti luas, lingkup perlindungan hukum tidak saja diberikan kepada subjek hukum, akan tetapi dapat juga diberikan kepada lingkungan atau alam semesta beserta seluruh isinya, dengan kata lain bahwa konsep

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hlm 37.

¹⁷ Hartono, C.F.G Sunaryati, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hlm 17.

perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan tuhan, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan didalam alam semesta, dimana yang kuat tidak menindas yang lemah, dan makhluk hidup yang lain beserta benda-benda yang berada disekitarnya, agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Jika dari sisi perlindungan konsumen, perlindungan tersebut sesungguhnya berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang tersebut lebih menertibkan dan menserasikan keselarasan materiil, tidak sekedar formil, dalam kehidupan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara Indonesia.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Ekspor Impor

2.2.1. Pengertian Ekspor Impor

Pada saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak terbatas berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja melainkan

¹⁸ A.Z.Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan sosial, ekonomi, dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hlm 16.

perusahaan juga bahkan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional (*international trade*) atau bisnis internasional (*international business*).

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor/impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor impor.

Ekspor, dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedang impor, sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup.

Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan *penyerahan* oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah *pembayaran*. Unsur kedua

ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.¹⁹

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor/impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan dapat muncul manakala masing-masing pihak hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing.

Walaupun perjanjian ekspor impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa hal yang menyebabkan ekspor impor berbeda antara lain: Pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean yang dikeluarkan masing-masing negara, diantara negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

¹⁹ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia : Hukum Jual Beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm 4.

2.2.2. Cara Pembayaran Dalam L/C

Kegiatan ekspor impor berkaitan erat dengan pembayaran. Kegiatan ekspor impor akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pembayaran yang lancar, praktis, aman, dan memberikan jaminan kepada para pihak. Adapun cara pembayaran yang dikenal dalam ekspor impor antara lain :

1. secara tunai (*cash payment*).
2. secara rekening terbuka (*open account*)
3. secara penarikan wesel atau suatu *Letter of Credit (L/C)*.

Dalam pembayaran secara tunai importir melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum barang dikirim. Pembayaran ini disebut pembayaran dimuka oleh importir kepada eksportir. Bagi *eksportir* cara pembayaran ini lebih menguntungkan. Sebaliknya, bagi *importir* cara pembayaran ini sangat berisiko sehingga jarang digunakan.

Apabila eksportir selalu mengenal importir dengan baik, barang dapat dikirim oleh eksportir tanpa perlu pembayaran oleh importir terlebih dulu. Untuk keperluan pembayaran eksportir membuka suatu rekening. Pembayaran dilakukan importir melalui rekening tersebut kalau barang sudah terjual. Cara ini mengandung resiko yang besar bagi eksportir sehingga jarang dilakukan.²⁰

²⁰ Anwar, Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm 71.

2.2.3. Pelaksanaan Ekspor Impor Secara Umum

Dalam kegiatan ekspor pertama-tama perlu ditetapkan ke negara mana ekspor akan dilakukan dan bagaimana kemungkinan pemasarannya serta berapa harga penjualannya. Untuk tujuan ini, penawaran dikirimkan kepada pembeli di luar negeri dengan mengirimkan/menyebarkan katalog atau daftar harga. Nama-nama pembeli/importir di luar negeri dapat diperoleh dari konsulat dagang negara pembeli yang berkedudukan di dalam negeri.

Jika eksportir yang bersangkutan mempunyai perwakilan di luar negeri, maka penawaran dan mencari pembelinya dapat dilakukan melalui perwakilan tersebut, dan memang yang demikian yang menjadi tugas utama perwakilan tersebut.

Jika barang-barang yang akan diekspor tersebut merupakan produk sendiri, maka untuk produksi tersebut perlu ditentukan harga FOBnya, yaitu harga pokok produksi ditambah dengan biaya-biaya pengangkutan ke pelabuhan pemuatan, sewa gudang, biaya-biaya memuat ke dalam kapal dan lain-lain biaya, ditambah lagi pungutan-pungutan untuk pemerintah dan provisi bank.

Jika barang-barang yang akan diekspor tersebut akan dibeli di dalam pasar dalam negeri, maka perlu diketahui harga pembeliannya, di daerah/kota mana dapat dibeli dan dari siapa, berapa biaya-biaya pengangkutan ke pelabuhan pemuatan, sewa gudang, biaya-biaya memuat

ke dalam kapal, pungutan-pungutan dan sebagainya sedemikian rupa sehingga diperoleh harga FOB.

Jika seorang calon pembeli di luar negeri meminta mengenai harga dan keterangan-keterangan lainnya, maka kepada calon pembeli tersebut dikirimkan penawaran berupa *Firm offer* atau *Free offer*. Juga dikirimkan *Proforma invoice*, yang didalamnya disebutkan harga FOB dan *Freight* dan keterangan-keterangan lainnya.

Penawaran dengan *Firm offer*, maka eksportir terikat atas harga yang ditawarkan selama satu jangka waktu tertentu, misalnya selama 2 bulan harga yang ditawarkan tidak berubah. Jika waktu tersebut telah dilewati, maka eksportir tidak terikat lagi atas harga yang ditawarkannya. Penawaran dengan *Free offer*, maka eksportir tidak terikat atas harga yang ditawarkannya. Jadi, harga tersebut hanya berupa pemberitahuan saja.

Mengenai syarat dan cara pembayaran dalam perdagangan internasional dikenal 5 cara, yaitu :

a. *Cash*

Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan *check* atau *bank draft*, pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya.

b. *Open Account*

Cara ini merupakan kebalikan dari pada *cash*, sebab dengan cara *Open Account* barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran

dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijaksanaan importir. Dalam hal ini resiko sebagian besar ditanggung eksportir, misalnya : eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.

c. *Commercial Bills of Exchange*

Cara ini yang paling umum dipakai. *Commercial Bills of Exchange* sering disebut *Draft* atau *Trade Bills*, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu dimasa datang. Surat perintah semacam ini sering disebut wesel. Apabila si pembeli menyetujui maka dia lalu membubuhkan tanda-tangan pada *Draft* tersebut, sehingga *draft* tersebut dapat diperjualbelikan (disebut *Trade Draft*)

d. *Letter of Credit (L/C)*

Dalam cara *Letter of Credit* wesel ditarik kepada bank bukan kepada importir, sehingga transaksinya akan lebih terjamin. Yang dimaksud dengan *Letter of Credit* adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). Dengan demikian *Letter of Credit* merupakan suatu alat

pengenal kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir

e. *Private Compensation*

Cara pembayaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : Amat berhutang kepada John di Amerika sebanyak Rp.166.000,00,- sedangkan Arlen di Amerika berhutang kepada Ranu di Indonesia sebanyak 400 Dollar. Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan cara : Amat membayar hutangnya dalam rupiah sebesar Rp.166.000.00,- (= \$400,00) kepada Ranu dan Arlen membayar hutang dengan Dollar sebesar \$400(=Rp.166.000.00,-) kepada John. Dengan demikian utang piutang tersebut dapat diselesaikan pembayarannya tanpa perpindahan mata uang ke negara lain. Hanya saja kesulitannya dalam mendapatkan orang-orang yang persis mempunyai utang-piutang dalam jumlah yang sama.²¹

Dalam penulisan tesis ini saya akan mempersempit ruang lingkup pembahasan yang menyangkut permasalahan dalam tesis saya, oleh karena itu saya hanya akan membahas mengenai syarat dan cara pembayaran transaksi ekspor impor yang menggunakan *Letter of Credit*.

²¹ Nopirin, *Ekonomi Internasional*, BPFE-Yogyakarta, 1999, hlm 233.

2.2.4. Mekanisme Transaksi *Ekspor Impor* dengan Menggunakan L/C

Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-undang No.32 Tahun 1964, ekspor adalah "pengiriman barang keluar Indonesia dari peredaran ". Untuk pelaksanaan pengiriman barang keluar Indonesia dari peredaran (*ekspor*) harus dilakukan menurut prosedur yang telah digariskan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebelum dibahas secara terperinci mengenai proses dan praktek ekspor, berikutnya dipaparkan terlebih dahulu ikhtisar prosedur *ekspor* agar diperoleh lebih dulu gambaran menyeluruh dalam garis besarnya.

- a. Lebih dahulu eksportir yang bersangkutan memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) atau yang bersifat sementara (APES) yang dapat diperoleh melalui Perwakilan Departemen Perdagangan setempat.
- b. Setelah memiliki APE(S), maka eksportir yang bersangkutan dapat melakukan ekspor, tapi hanya atas barang-barang yang boleh diekspor sebagaimana yang ditentukan oleh pemerintah (Departemen Perdagangan).
- c. Atas suatu jenis barang yang akan diekspor ke luar negeri, eksportir perlu lebih dahulu mengetahui harga pembeliannya di dalam negeri, di daerah mana dapat dibeli dan dari siapa serta berapa biaya-biaya pengangkutannya dengan biaya-biaya pembeliannya lainnya sampai tiba di pelabuhan pemuatan.

Demikian juga berapa biaya-biaya di pelabuhan pemuatan tersebut, yaitu sewa gudang, biaya memuat ke dalam kapal dan lain lain biaya sedemikian rupa sehingga diperoleh harga FOB. Harga FOB adalah harga yang dicantumkan dari biaya-biaya memuat barang sampai ke dalam kapal, yaitu sampai dengan barang-barang berada di dalam kapal (*on board*) menjadi tanggungan penjual, sehingga harga barangpun ditentukan sesuai dengan harga (termasuk biaya-biaya) sampai dengan barang-barang berada di dalam kapal. Biaya selanjutnya, yaitu freight, biaya-biaya asuransi, biaya-biaya pembongkaran dipelabuhan tujuan atau pembongkaran, dan sebagainya sampai dengan barang-barang tiba di dalam gudang pembeli, menjadi tanggungan pembeli. Sedangkan harga *Cost and Freight* yaitu dimana kondisi harga ini sesuai dengan harga FOB, sehingga dalam kondisi harga ini, freight juga menjadi tanggungan penjual disamping biaya-biaya lainnya sampai dengan barang-barang dimuat kedalam kapal (*on board*) sehingga harga barangpun ditentukan sesuai dengan harga FOB ditambah dengan fright. Biaya-biaya seterusnya, yaitu biaya-biaya asuransi, biaya-biaya membongkar barang-barang dipelabuhan tujuan sampai dengan barang tiba di gudang pembeli, menjadi tanggungan pembeli.

Kemudian langkah selanjutnya dalam mekanisme transaksi *ekspor* adalah dilakukannya *korespondensi* dengan calon-calon pembeli di luar

negeri dan bagaimana kondisi harga, apakah berdasarkan harga FOB atau harga *Cost and Frieght*, syarat-syarat pengapalan dan pembayarannya.

- d. Setelah ada *sales Contract atau confirmation*, maka diminta agar pembeli di luar negeri (misalnya di Hong-kong) segera mengajukan kepada banknya (misalnya *bank of Hong-kong*) untuk membuka *Letter of Credit* atas nama eksportir di Indonesia (Palembang) dan dikirimkan kepadanya melalui bank devisa di Palembang (Misalnya Bank Panin) L/C yang dibuka oleh bank of Hong-kong dikirimkannya kepada Bank Panin di Palembang, kemudian Bank Panin memberitahukan dan menyampaikan L/C tersebut kepada eksportir yang bersangkutan, jika L/C telah tiba, maka eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan diekspor, kemudian membukukannya kepada pengangkut (*agentnya*).

Pengangkut menetapkan tanggal/hari penyerahan barang-barang ke dalam gudang di pelabuhan (atau langsung disamping kapal), dan pada tanggal/hari yang ditentukan pengangkut tersebut, barang-barang diangkut ke pelabuhan pemuatan.

- e. Kemudian eksportir pergi ke kantor Bank Panin untuk meminta agar dokumen pemberitahuan ekspor barang (atau dikenal dengan sebutan formulir E3) dikeluarkan untuk barang-barang *ekspor* tersebut, dibuat rangkap 6. Formulir E3 yang telah diisi berfungsi sebagai

pemberitahuan ekspor barang oleh *eksportir* kepada pihak pabean di pelabuhan pemuatan tersebut. Formulir E3 yang telah diisi tersebut diteliti oleh bank, dan jika telah disetujui kemudian diserahkan kepada eksportir untuk dibawa dan disampaikan kepada pabean.

Pihak pabean memeriksa E3 tersebut, mencocokkannya dengan barang-barang yang akan diekspor, dan jika telah confirm, oleh pabean dibubuhi dengan "*fiat muat*" sehingga barang-barang boleh dimuat kedalam kapal, diterima *mate's receipt* yang telah ditandatangani. *Mate's receipt* tersebut tersebut dibawa ke kantor pengangkut (agentnya) untuk ditukar dengan *Shipped bill of lading* (order Bank Panin) yang dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan yang diperlukan. *Shipped bill of lading* asli dengan beberapa tembusan dikirimkan/diserahkan langsung oleh pengangkut kepada Bank Panin, sedangkan eksportir akan memperoleh salinannya.

- f. E3 yang telah ditandatangani pabean diserahkan kembali oleh eksportir kepada Bank Panin, demikian juga dokumen-dokumen lainnya (faktur penjualan, *Certificate of origin*, *packing list*, dll) diserahkan kepada Bank Panin. Demikian juga wesel atas unjuk (*sight draft*) yang diterik oleh eksportir atas pembeli di luar negeri (di Hongkong)

Semua dokumen-dokumen tersebut (aslinya dan beberapa tembusannya sesuai dengan yang diperlukan oleh pembeli) dikirimkan

oleh Bank Panin kepada bank koresponden di Hong-kong (*Bank of Hong-kong*), seterusnya Bank of Hong-kong menyerahkannya kepada pembeli barang-barang tersebut.

Disamping itu, satu set tembusan dokumen-dokumen dikirimkan langsung oleh eksportir kepada pembeli di Hong-kong. Dokumen-dokumen tersebut akan dipergunakan oleh pembeli di Hong-kong untuk menerima barang dari pengangkut dan memenuhi syarat-syarat pabean disana.

- g. Setelah dokumen-dokumen asli dan *Sight draft* diserahkan oleh eksportir kepada bank devisa, yaitu Bank Panin maka dilakukanlah *negosiasi wesel ekspor*, artinya *eksportir* dengan bank devisa mengadakan perhitungan harga barang-barang *ekspor* tersebut, dimana eksportir akan memperoleh pembayarannya (dimasukkan kedalam rekeningnya di bank tersebut) dalam rupiah atas dasar kurs yang terjadi dalam bursa valuta asing, dari jumlah pembayaran mana dipotong provisi untuk bank, pajak untuk ekspor, dan pungutan untuk pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.3. Tinjauan Umum Mengenai *Letter of Credit*

2.3.1. Pengertian *Letter Of Credit*

Sebelum *Letter of Credit* dikenal dalam dunia perdagangan, para pedagang telah melakukan bisnis berdasarkan dokumen yang telah

ditetapkan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diminta. Dokumen-dokumen tersebut dikenal dengan istilah “ *merchant’s credit* “. *Merchants credit* tidak dibuka oleh bank melainkan oleh pedagang-pedagang tersebut, dari *merchants credit* ini kemudian berkembang ke arah dikenalnya “ *bankers credit* “. *Merchants credit* mengandung suatu pengertian bahwa bank sama sekali tidak mengikat dirinya terhadap *beneficiary* dalam pembukaan kredit. Pembeli langsung mengikatkan diri pada penjual untuk membayar dengan melalui banknya. Bank akan membayar apabila penjual menerbitkan sepucuk wesel atas pembeli dengan menyerahkan beberapa dokumen.²² Sistem inilah yang kemudian berkembang menjadi ***Letter of Credit*** atau disingkat L / C.

L / C adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting, khususnya dalam perdagangan *ekspor impor* (transaksi perdagangan luar negeri, yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang piutang). Ada beberapa pengertian L / C yang dapat kita temui yaitu :

L / C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir diluar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L / C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang

²² Simanjuntak, Emmy Panggaribuan, Op. Cit, hlm 5.

bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum didalam surat itu.²³

Emmy Panggaribuan Simanjuntak berpendapat bahwa L / C tidak terlepas dari kontrak penjualan sebab kontrak penjualan menjadi kuasa diterbitkannya L / C. Namun beliau mengemukakan lebih lanjut bahwa pelaksanaan L / C tidak lagi berurusan dengan barang-barang tersebut.

L / C merupakan salah satu bentuk jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus pengadaan barang dari satu tempat ketempat lain. Kegunaan dan peranan L / C dalam perdagangan internasional adalah memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, dan menjamin kelengkapan dokumen pengapalan, dengan kata lain kegunaan L / C adalah untuk menampung kesulitan yang memberatkan pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi dagangnya didalam negeri maupun diluar negeri. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah :

1. Bagi pembeli, dalam memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki pihak penjual

²³ Emirzon, Joni, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prehalindo, Jakarta,2000, hlm 189.

2. Bagi penjual, dalam memenuhi pembayaran yang terjamin, jika syarat-syarat yang dikemukakan dapat dipenuhi oleh pembeli

2.3.2. Dasar Pengaturan L / C

Dasar pengaturan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan

L / C adalah *Uniform Custom ang Practice for Documentary Credits (UCP-DC 600)*. *UCP-DC 600* adalah dasar hukum pengaturan pembayaran menggunakan L / C.

Sebelumnya bank-bank umum di Indonesia, dalam praktik mengikuti pengaturan L / C menurut *UCP-DC 600*. Hal ini dikarenakan dalam masa berlakunya Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelasanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa Bank Indonesia mengeluarkan Himpunan Ketentuan-ketentuan Prosedur Lalu Lintas Devisa (HKPLLD) sebagai ketentuan pelaksanaan yang mengharuskan L / C yang diterima dari luar negeri maupun yang diterbitkan dari Indonesia ke Luar Negeri tunduk pada *UCP* yang berlaku yaitu *UCP-290* yang mulai berlaku 1 oktober 1975.

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1970 tersebut beserta dengan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1976 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970, kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1982. Sebagai ketentuan pelaksanaannya, Bank Indonesia

mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/14/ULN tanggal 29 September 1984 yang mewajibkan L / C yang diterbitkan bank devisa di Indonesia tunduk pada UCP yang berlaku yaitu *UCP-400* menggantikan *UCP-290*.

Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia NO.17/14/ULN tersebut dicabut dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 yang mengatur mengenai penundukan L / C pada UCP yang berlaku yaitu *UCP-DC 500* yang mulai berlaku 1 Januari 1994 dan kemudian *ICC Banking Commission* menyetujui perubahan aturan untuk *documentary credit* maka secara efektif pada tanggal 1 Juli 2007 berlaku *UCP- 600* sampai sekarang.

2.3.3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi L / C

Pihak-pihak yang terlibat adalah :

- a. *Opener* atau *Applicant*, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L / C guna keperluan penjual atau eksportir
- b. *Opening bank* atau *Issuing bank*, yaitu bank devisa yang dimintai bantuan oleh importer untuk membuka suatu L / C untuk keperluan eksportir. Bank Devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu nilai L / C sangat tergantung pada nama bank dan reputasi dari bank devisa yang membuka L / C tersebut

- c. *Advising bank* adalah bank koresponden atau bank penyampai amanat. *Opening bank* membuka L / C untuk eksportir melalui bank lain di negara *eksportir* yang menjadi koresponden dari *opening bank* tersebut. *Bank koresponden* ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L / C kepada *eksportir* yang berhak.
- d. *Beneficiary* yaitu *eksportir* yang menerima pembukaan L / C dan menerima hak untuk menarik uang dari dana L / C yang tersedia itu.
- e. *Negotiating bank*. Didalam L / C biasanya disebut bahwa *beneficiary* boleh menguangkan (menegosiasikan *shipping document*) melalui bank mana saja yang membayar dokumen itu disebut sebagai *negotiating bank*

2.3.4. Tahapan Penerbitan L / C

Pada dasarnya tahapan penerbitan L / C luar negeri sama dengan mekanisme penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) sebagaimana telah dijelaskan diatas, hanya ada keterlibatan bank asing, tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

- a. Pembeli dan penjual mengadakan kontrak jual beli. Dalam jual beli itu ditetapkan bahwa pembeli diwajibkan membuka kredit berdokumen atau L / C kepada penjual.
- b. Pembeli lalu mengajukan kredit berdokumen kepada bank devisa langganannya. Kalau *bank devisa* tersebut setuju kredit berdokumen

diterbitkan bagi kepentingan penjual. Dalam hubungan ini pembeli disebut pembuka dan penjual sebagai penerima (*beneficiary*)

- c. Bank penerbit kredit (*issuing bank*) mengirim surat kredit berdokumen itu kepada *beneficiary* dengan melalui bank korespondennya dinegara *beneficiary*. Bank koresponden tersebut disebut *advising bank* atau *confirming bank*
- d. *Advising bank* memberitahu *beneficiary* bahwa baginya telah dikirim kredit berdokumen dari *issuing bank* atas permohonan pembeli. Sebagai *advising bank* tidak ada kewajiban, sedangkan sebagai *confirming bank* berkewajiban berkewajiban menjamin terlaksananya kredit tersebut
- e. Setelah *beneficiary* menerima surat kredit, dia lalu mengirimkan barangnya kepada pembuka kredit (pembeli). Untuk perbuatan ini *beneficiary* menerima dokumen pengangkutan dan dokumen-dokumen pembantu dari instansi-instansi yang berwenang
- f. Dokumen induk (pengangkutan) dan dokumen pembantu asli lalu diserahkan kepada *advising bank*, duplikatnya dikirim langsung kepada pembeli
- g. Setelah *advising bank* meneliti dokumen-dokumen tersebut dan berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya, maka dokumen-dokumen tersebut diterima dan dibayar.

- h. Dokumen yang sudah diterima, oleh *advising* bank lalu dikirim kepada *issuing* bank
- i. *Issuing bank* yang sudah menerima dokumen-dokumen, lalu membayar kepada *advising bank*
- j. *Issuing bank* memberitahu pembuka kredit bahwa dokumen telah datang, dan pembuka kredit lalu membayar semua kewajibannya kepada *issuing* bank
- k. *Issuing bank* setelah mendapatkan pembayaran akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit (pembeli) berdasar dokumen-dokumen mana barang-barang dapat diminta dari pengangkut

2.3.5. Macam-Macam Jenis L/C

Dalam praktik berbagai macam L/C yang sering dipergunakan oleh para usahawan, yaitu antara lain :

a. *Revocable credit* dan *irrevocable*

Revocable credit adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh *issuing bank*, *irrevocable credit* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan kecuali ada persetujuan semua pihak, yaitu : *Applicant*, *issuing bank*, *beneficiary*, dan *advising bank*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UCP-600, bahwa setiap L/C yang bersifat *revocable* bisa sewaktu-waktu dapat dibatalkan, kecuali dalam L/C dinyatakan bahwa L/C tersebut adalah *irrevocable*

b. *Sight credit dan usance credit*

Adalah L/C yang hari bayarnya pada saat diajukan dokumen-dokumennya. *Sight L/C* mensyaratkan penyerahan kwitansi atau wesel unjuk (*sight draft*) dilampirkan dokumen-dokumen pengapalan *usance* atau *usance L/C* adalah L/C yang hari bayarnya beberapa waktu kemudian. *Usance L/C* mensyaratkan penyerahan wesel berjangka dengan dilampiri dokumen pengapalan.

c. *Red clause credit*

Dalam transaksi L/C, bank baru akan membayar pada *beneficiary* setelah *beneficiary* mengapalkan barang-barang dan menyerahkan pada bank dokumen-dokumen yang membuktikan pengapalan tersebut, akan tetapi dalam *red clause L/C* tidak demikian, *beneficiary* dapat menarik pembayaran sebelum ada pengapalan, karena klausula dalam L/C tersebut mengizinkan. Klausula tersebut biasanya dicetak dengan huruf merah, oleh karena itu disebut *red clause* atau *klausula merah*

d. *Confirmed credit*

Adalah L/C yang pembayaran dijamin oleh *advising bank*. Ini terjadi pada permintaan *beneficiary* yang kurang percaya pada *issuing bank*. *Confirmed L/C* banyak terjadi dalam transaksi *impor*. Penjual barang diluar negeri yang menerima L/C yang dibuka oleh bank di Indonesia dan kurang yakin akan *bonafiditas* bank di Indonesia tersebut

e. *Transferable credit*

Adalah L/C dimana *beneficiary* diberi wewenang untuk menyerahkan pengapalan barang pada pihak ketiga, tanpa melepaskan hak dan kedudukannya sendiri selaku *beneficiary* dari L/C. Kadang terjadi bahwa *beneficiary* dari L/C harus membeli barang itu dari pihak ketiga yang merupakan pemasok atau *produsen* dari barang tersebut, akan tetapi untuk melakukan pembelian itu dia tidak cukup dana. Sebagai jalan keluarnya dia bisa meminta agar *applicant* membuka *transferable* L/C. Dengan *transferable* L/C ini *beneficiary* meminta kepada *advising bank* untuk mentransfer atau memindahkan L/C nya untuk kepentingan pihak ketiga yang melakukan pengapalan sebenarnya. L/C tersebut ditransfer dengan syarat-syarat yang sama seperti L/C semula hanya saja harga barang diturunkan (untuk kepentingan *beneficiary*) dan jangka waktu penyerahan dokumen oleh pihak ketiga dimajukan (untuk memberi waktu kepada *beneficiary* mengganti faktur yang dibuat pihak ketiga dengan fakturnya sendiri).

f. *Revolving credit*

Adalah L/C yang berlaku berulang-ulang, misalnya seorang pembeli menutup kontrak pembelian satu jenis barang dalam jumlah besar dari penjual. Dalam kontrak jual-beli ditetapkan bahwa seluruh pembelian bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) yang oleh penjual akan dikirim secara bertahap dalam waktu 4 bulan, tiap bulan seharga

Rp.250.000.000,-, dalam hal demikian maka L/C bias dibuka dengan salah satu dari 3 cara sebagai berikut :

- 1) L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- dengan syarat pengapalan barang sebagian atau *partial shipment* dibolehkan
- 2) L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- saja setelah penjual mengirim barang seharga Rp.250.000.000,- maka dibuka L/C lagi sejumlah yang sama, begitu seterusnya sebanyak 4 kali
- 3) L/C dibuka sejumlah Rp.250.000.000,- bersifat *revolving* L/C sampai maksimum Rp.1.000.000.000

g. Stand-by credit

Stand-by credit biasanya digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- 1) Menjamin pembayaran kembali suatu kredit kepada pemberi kredit (kredit), apabila penerima kredit (debitur) ternyata tidak membayar kembali sebagaimana mestinya.
- 2) Menjamin pembayaran harga barang kepada penjual apabila pembeli ternyata tidak membayar sebagaimana mestinya. Misalnya saja dalam hal transaksi jual beli dilakukan atas dasar *open account* atau pembayaran kemudian

h. Commercial documentary L/C .

Commercial documentary L/C atau L/C berdokumen niaga adalah L/C yang mewajibkan eksportir penerima L/C untuk menyerahkan dokumen pengapalan yang membuktikan kepemilikan barang serta dokumen

penunjang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran dari dana yang tersedia pada L/C tersebut. Dokumen pembuktian kepemilikan barang itu seperti misalnya *Bill of Lading*, faktur perdagangan, wesel, surat keterangan negara asal, daftar pengepakan, daftar kubikasi, daftar timbangan, polis asuransi, dan lain-lain

i. Clean L/C

Clean L/C adalah suatu L/C yang dapat dicairkan dananya dengan penyerahan wesel atau hanya kuitansi biasa. L/C ini tidak membutuhkan penyerahan dokumen pengapalan seperti *Bill of Lading* dan lain sebagainya

j. Back-to-back L/C

Bila eksportir penerima L/C tidak sanggup melaksanakan pengiriman barang karena tidak punya, maka transaksi itu masih bias diteruskan melalui 2 cara :

- 1) Eksportir melakukan pengoperan atas L/C itu kepada eksportir atau produsen lain. Hal ini mungkin dilakukan kalau L/C itu bersifat *transferable*
- 2) Eksportir penerima L/C pertama membuka L/C nya sendiri untuk eksportir atau produsen kedua, dengan menjamin L/C yang diterimanya. Cara ini disebut *Back-to-back L/C*, dan biasanya dipakai dalam perdagangan transito atau perdagangan segitiga

3) Misalnya importir Indonesia membuka L/C nya untuk pengusaha di Singapura guna mengimpor barang yang berasal dari Jepang. Pengusaha Singapura kemudian membuka L/C dari Importir Indonesia. Persyaratan L/C kedua ini hampir seluruhnya sama dengan persyaratan L/C pertama kecuali mungkin mengenai harga dan nama *Loading port*

k. *Merchant L/C*

Merchant L/C adalah L/C yang dibuka *importir* untuk *eksportir*, yang memberikan hak kepada eksportir penerima L/C untuk menarik wesel terhadap *importir*, dan *importir* pembuka L/C itu menjamin untuk melunasi wesel-wesel tersebut pada saat jatuh temponya. Pembukaan L/C dilakukan melalui bank devisa dimana importir tersebut menjadi nasabah, tetapi bank tidak ikut bertanggung jawab untuk mengakseptir atau menghonorir wesel-wesel yang ditarik eksportir penerima L/C. Disinilah letak perbedaan antara *Merchant L/C* dengan *Banker's L/C*

l. *Irrevocable and confirmed L/C*

Irrevocable and confirmed L/C adalah L/C yang :

1) Tidak dapat dibatalkan atau diubah selama jangka waktu berlakunya, kecuali bila mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam L/C tersebut

- 2) Mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel dan atau penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh *opening bank* bersama *advising bank*
- 3) Merupakan cara pembayaran yang paling aman dipandang dari sudut kepentingan eksportir penerima L/C. L/C semacam ini disampaikan kepada eksportir penerima L/C oleh *advising bank* dengan penjelasan tambahan

m. Irrevocable unconfirmed L/C

L/C ini sama dengan irrevocable L/C biasa, hanya dalam penyampaian amanat pembukaan L/C itu *advising bank* dengan tegas menyatakan bahwa mereka (*advising bank*) tidak ikut serta memberikan konfirmasi (jaminan) atas L/C tersebut. L/C semacam itu disampaikan oleh *advising bank* kepada eksportir penerima L/C dengan pesan sebagai berikut : *“this is solely an advise of an irrevocable credit and conveys no engagement by us “*

2.4. Tinjauan Umum Mengenai Pilihan Hukum

2.4.1. Dasar-dasar Pilihan Hukum

Penentuan pilihan hukum merupakan cara bagi para pihak untuk lebih menjamin kepastian bagi transaksi yang dilakukan serta menjamin kepastian pelaksanaan akibat-akibat transaksi, termasuk penanganan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi demikian itu, sehingga resiko dan kerugian

yang mungkin timbul dari akibat transaksi dapat ditekan ke tingkat minimum atau, bila perlu, dihindarkan sama sekali. Adanya pilihan hukum merupakan kesempatan bagi para pihak untuk secara praktis mempertimbangkan hukum yang akan dipilih serta akibat dari pilihan demikian tersebut, karena sudah merupakan konsekuensi riil suatu hubungan transaksi yang bersifat lintas batas negara, yang melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum yang seringkali tidak sama.

Dalam hal demikian, pilihan hukum diperlukan untuk menghindari akibat-akibat yang mungkin timbul, seperti penangguhan, penghentian atau pembatalan pelaksanaan suatu perjanjian, sebagai akibat diadakan atau tidak diadakannya pilihan hukum.

Dalam hal para pihak menghendaki agar perjanjian mereka diatur dan diartikan dengan suatu undang-undang tertentu, maka agar tidak terjadi penafsiran yang salah sebaiknya hukum yang akan dipakai itu ditegaskan dalam perjanjian dengan mencantumkan klausula 'Pilihan Hukum' atau *Choice of Law* yang contohnya dapat berupa kalimat sebagai berikut :

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan dalam segala hal sesuai dengan hukum Republik Indonesia, dengan ketentuan bahwa Pihak II bebas untuk mengambil tindakan hukum pada Pengadilan-Pengadilan di Republik Indonesia atau di tempat lain untuk melindungi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini atau dengan cara lain mendapat pembayaran dari jumlah-jumlah dan uang yang harus dibayar dalam perjanjian ini.

2.4.2. Prinsip-prinsip dan Batas-batas Pilihan Hukum

Melakukan kontrak bisnis lintas batas negara, para pihak akan dihadapkan dengan pilihan hukum. Dalam penentuan pilihan hukum, dikenal beberapa prinsip dan batas pilihan hukum antara lain sebagai berikut:

a. *Partijautonomie*

Menurut prinsip ini, para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat. Prinsip ini merupakan prinsip yang telah secara umum dan tertulis diakui oleh sebagian besar negara, seperti Eropa (Italia, Portugal, Yunani), Eropa timur (Polandia, Ceko, Slowakia, Austria), negara-negara Asia-Afrika, termasuk Indonesia, dan negara-negara Amerika, khususnya Kanada.

b. *Bonafide*

Menurut prinsip ini, suatu pilihan hukum harus didasarkan itikad baik (*bonafide*), yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi (isi perjanjian)

c. *Real Connection*

Beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/didasarkan kepada hukum yang dipilih

d. Larangan penyelundupan hukum

Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilhan hukum, hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri.

e. Ketertiban umum

Suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para halim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum (*orde publik*) merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum (*une premiere limitation de l'exercice de la volonte individuelle*).²⁴

²⁴ Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm 71.

2.4.3 Cara Melakukan Pilihan Hukum

Terdapat paling tidak 4 (empat) cara untuk melakukan pilihan hukum, yaitu pertama, secara tegas (*uitdrukkelijk, met zovele woorden*); kedua, secara diam-diam (*stilzwijgend*); ketiga, secara dianggap (*vermoedelijk*); dan keempat, secara hipotesis (*hypotetische partijwil*).

Cara pertama mengharuskan adanya pernyataan tegas, semacam klausula didalam kontrak yang dibentuk, misalnya, terhadap kontrak x diperlukan hukum negara Y atau negara Z.

Cara kedua merupakan cara penundukan hukum tidak secara tegas sebagaimana cara yang pertama. Pada cara ini, penundukan hukum yang dilakukan oleh para pihak terhadap hukum negara tertentu, harus disimpulkan dari sikap dan tingkahlaku para pihak yang menunjukkan adanya kondisi penundukan hukum itu. Misalnya, para pihak menunjukkan kecenderungan untuk mengarahkan penundukkan kontraknya kepada negara X.

Cara ketiga menyerupai cara kedua, yaitu bahwa para pihak tidak secara tegas menyatakan penundukan dirinya. Para pihak hanya menunjukkan perilaku bahwa mereka tunduk pada sistem hukum negara tertentu. Perilaku demikian dianggap sebagai bentuk penundukan dirinya (pilihan hukumnya).

Cara keempat lebih merupakan hipotesis para hakim dalam menangani sengketa dari hubungan hukum pihak-pihak tertentu, dalam kondisi, dimana pihak-pihak itu tersendiri sesungguhnya tidak memiliki pikiran ke arah itu. Hakimlah yang mencari, hukum mana yang kiranya dikehendaki oleh para pihak.²⁵

2.4.4. Teori-Teori Pilihan Hukum

Upaya yang disediakan oleh Hukum Perdata Internasional dalam kaitan dengan kondisi ini adalah dikenalnya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menemukan hukum yang seharusnya berlaku bagi suatu hubungan kontraktual, dalam hal tidak ditentukannya hukum yang berlaku bagi para pihak. Teori-teori tersebut adalah :

a. *Teori Lex Loci Contractus*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana kontrak dibuat. Teori ini merupakan teori klasik yang tidak mudah diterapkan dalam praktek pembentukan kontrak internasional modern sebab pihak-pihak yang berkontrak tidak selalu hadir bertatap muka, membentuk kontrak disuatu tempat (*contract between absent person*). Dapat saja mereka berkontrak melalui telepon atau sarana komunikasi lain.

Alternatif yang tersedia bagi kelemahan teori ini adalah, pertama, teori *postbox*, dan kedua, teori penerimaan. Menurut teori *post-box*, hukum yang

²⁵ Ibid hlm 71.

berlaku adalah hukum tempat *post-box* dimana pihak yang menerima penawaran itu memasukkan surat pemberitahuan penerimaan atas tawaran itu. Sementara itu, menurut teori penerimaan, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana pihak penawar menerima surat pernyataan penerimaan penawaran dari pihak yang menerima tawaran.

b. *Teori Lex Loci Solutionis*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum tempat dimana perjanjian dilaksanakan, bukan dimana kontrak ditandatangani. Kesulitan utama kontrak ini adalah, jika kontrak itu harus dilaksanakan tidak di satu tempat, seperti kasus kontrak jual beli yang melibatkan pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, dan dengan sistem hukum yang berbeda pula.

c. *Teori the Proper Law of the Contract*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum negara yang paling wajar berlaku bagi kontrak itu, yaitu dengan cara mencari titik berat (*center of gravity*) atau titik taut yang paling erat dengan kontrak itu.

d. *Teori the Most Characteristic Connection*

Menurut teori ini, hukum yang berlaku adalah hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik. Kelebihan teori terakhir ini adalah bahwa dengan teori ini dapat dihindari beberapa kesulitan, seperti keharusan untuk mengadakan kualifikasi *Lex Loci Contractus* atau *Lex Loci*

Solutionis, disamping juga dijanjikannya kepastian hukum secara lebih awal oleh teori ini.²⁶

²⁶ Ibid hlm 74.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Bagi Bank Pembayar dalam Transaksi *Letter Of Credit*

Sebelum dibahas permasalahan dalam tesis ini yaitu mengenai perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi non akseptasi oleh bank penerbit, ada baiknya pertama-tama dikemukakan terlebih dahulu kasus yang pernah terjadi di P.T Bank Panin cabang Palembang yang merupakan pokok utama dalam penulisan tesis ini.

Dalam hal ini permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini berkaitan erat dengan kasus yang terjadi yang melibatkan P.T Bank Panin (persero) dengan Caixa Geral De Depositos Bank di Purtogal dengan pihak eksportirnya adalah P.T Sunson Textile Manufacture yang berkedudukan di Indonesia dan pihak importirnya adalah Vilartex-Impresa De Malhas Guimares yang berkedudukan di Lisbon,Portugal.

Dalam kasus **PT. Saunson Textile Manufacture vs. Vilartex-Empresa De Malhas Guimaraes Portugal**, dimana PT. Sunson tersebut bertindak sebagai eksportir yang bergerak dalam bidang penjualan tekstil dan berkedudukan di Indonesia yang diwakili oleh PT. Bank Panin (persero), sedangkan pihak *Vilartex-Empresa De Malhas Guimaraes Portugal* yang berkedudukan di Lisbon, Portugal, bertindak sebagai importir yang memesan

barang jadi tekstil dari PT. Sunson dengan diwakili oleh Caixa Geral De Depositos Bank. Perjanjian ekspor-impor antara kedua belah pihak ini telah sepakat untuk menggunakan fasilitas Letter of Credit. Dalam hal ini PT. Bank Panin bertindak sebagai *Advising bank*, sedangkan Caixa Geral De Depositos Bank bertindak sebagai *Issuing bank*. Dalam kasus ini permasalahan yang terjadi adalah terjadi outstanding / penolakan pembayaran oleh pihak Caixa Geral De Depositos Bank terhadap dokumen-dokumen L/C yang dikirim oleh PT. Bank Panin. Hal tersebut dikarenakan terjadi kesalahan penulisan dalam dokumen pengapalan, dimana kesalahan penulisan terletak pada kesalahan pengejaan dari tulisan Vilartex-Empresa De Malhas Guimaraes Portugal.

Terhadap penolakan ini PT. Bank Panin segera melakukan trasir / himbauan kepada issuing bank untuk segera membayar mengingat wesel ekspor sudah diakseptasi oleh issuing bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam artikel 143. Penolakan pembayaran harus dinyatakan dengan akta otentik (proses non-akseptasi). Keberatan non-akseptasi harus dalam tenggang waktu yang ditentukan guna penunjukan untuk akseptasi. Apabila dalam hal termaktub dalam pasal 123 ayat 1 penunjukan pertama telah dilakukan pada hari terakhir dari tenggang waktu tersebut, maka proses masih juga bisa dilakukan pada hari berikutnya. Keberatan non-pembayaran terhadap surat wesel yang harus dibayar pada suatu hari yang ditentukan atau pada suatu waktu setelah hari tanggal surat wesel tersebut, ataupun

pada suatu waktu setelah surat wesel diunjukan. Keberatan itu harus dilakukan pada salah satu dari dua hari kerja berikut hari surat wesel harus dibayarnya. Apabila keberatan itu mengenai surat wesel yang harus dibayarnya pada waktu diunjukkannya (surat wesel unjuk), maka keberatan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan tercantum dalam ayat terdahulu untuk melakukan non-akseptasi.

Setelah dilakukan teguran tersebut ternyata pihak issuing bank tetap berpegang pada pendiriannya untuk tetap menolak dokumen L/C yang diajukan oleh *advisng* bank tersebut karena pihak issuing bank tidak dapat menerima kesalahan pengejaan nama importir yang tertera dalam dokumen L/C tersebut. Dalam hal ini pihak PT. Bank Panin sebagai advising bank terancam mengalami kerugian karena penolakan tersebut.

Sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Bank Panin terhadap wesel ekspor yang dinegosiasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari masih belum terdapat pembayaran, maka terhadap wesel ekspor tersebut harus dilakukan pendebitan kembali (***hak regres/Bill Reversing Entry***) kepada eksportir sebesar nilai wesel berikut bunga keterlambatannya. Dalam hal ini Bank Panin akan mendebet rekening PT. Sunson Textile Manufacture sebesar nilai wesel berikut bunga keterlambatannya.

PT. Sunson Textile Manufacture sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan barang melakukan protes dan menyatakan bahwa penolakan

pembayaran tersebut dilakukan tidak pada tempatnya, karena kesalahan ketik yang sangat kecil dalam pengejaan nama bukanlah hal yang substansial. (Hasil wawancara dengan Huriyati Dewi, Kepala Bagian Divisi Ekspor Impor, Bank Panin Persero cabang Palembang).

Dalam kasus yang telah saya uraikan diatas dapat kita ketahui bahwa terjadi suatu penolakan pembayaran oleh *Issuing bank* (*Caixa Geral De Depositos Bank*) terhadap *Advising Bank* (P.T Bank Panin) yang disebabkan karena adanya ketidak sesuaian dokumen-dokumen yang menjadi pendukung dalam transaksi L/C.

Jika diuraikan secara sistematis dari mekanisme penerbitan L/C maka dapat dilihat dengan jelas bahwa titik permasalahan timbul ketika *advising bank* menerima dokumen pengiriman barang dari importir atau penjual dan bank yang ditunjuk untuk memeriksa dokumen tersebut telah menyetujui dokumen tersebut karena telah sesuai dengan yang telah disyaratkan dalam persyaratan L/C, maka *advising bank* segera melakukan pembayaran, mengakseptasi atau menegosiasikannya sesuai dengan persyaratan yang disebut dalam kredit itu dan bank yang menerima dokumen itu (*advising bank*) lalu meneruskan kepada bank pembuka L/C (*issuing bank*), akan tetapi setelah *issuing bank* memeriksa lagi dokumen itu ditemukan ketidakcocokan dalam hal dokumen-dokumen yang menjadi pendukung L/C yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga pihak *issuing bank* tidak bersedia membayar kembali (*reimburse*)

kepada bank yang telah melunasi dokumen itu seperti *advising bank* , *confirming bank*, atau bank lain yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang telah diterapkan bersama sebelumnya diantara mereka.

Masalah ketidakcocokan dalam persyaratan L/C ini adalah merupakan masalah yang sangat krusial dalam transaksi L/C, hal ini disebabkan karena pada dasarnya para pihak dalam pelaksanaan L/C hanya berurusan dengan dokumen-dokumen.²⁷ Dokumen-dokumen yang diajukan harus sesuai dengan persyaratan L/C agar L/C tersebut dapat dibayar oleh bank penerbit atau kuasanya. Oleh sebab itu penyimpangan dalam bentuk apapun yang menyangkut dokumen-dokumen L/C dapat menjadi suatu alasan bagi bank penerbit untuk melakukan penolakan pembayaran terhadap bank pembayar.

Dalam hal penolakan yang dilakukan oleh pihak Caixa Geral De Depositos Bank terhadap pihak P.T Bank Panin yang disebabkan ketidakcocokan dalam dokumen L/C, dalam point tersebut terjadi kesimpangsiuran atau ketidakjelasan mengenai apakah tindakan pihak Caixa Geral De Depositos Bank yang menolak dokumen L/C karena adanya kesalahan kecil dalam pengejaan atau penulisan nama tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat melihat pada beberapa pandangan atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan

²⁷ Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993 hlm 34.

ukuran kesesuaian suatu dokumen. Salah satu ukuran kesesuaian dimaksud adalah **Doktrin Kesesuaian Mutlak**.²⁸

Doktrin kesesuaian mutlak (doctrine of strict compliance) yang dinamakan juga asas kesesuaian mutlak (strict compliance rule) dalam pelaksanaan L/C berasal dari putusan pengadilan Inggris dalam kasus **Equitable Trust Co. Vs Dowson Partners**, yang mengatakan bahwa : *"There is ni room for document which are almost the same, or which will do as well"*. Dalam kasus ini hakim juga mengemukakan bahwa telah merupakan prinsip umum dalam transaksi L/C bank pengaksep hanya dapat melakukan tuntutan ganti kerugian (*indemnity*) jika akseptasi yang dilakukannya berdasarkan dokumen-dokumen yang benar-benar sesuai dengan persyaratan L/C. Bisnis tidak akan berjalan dengan aman jika penelitian dokumen-dokumen tidak didasarkan pada penelitian yang ketat. Bank yang bertindak diluar prinsip ini menanggung resiko yang mungkin timbul.

Menurut doktrin ini, dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C harus benar-benar dipenuhi sebagaimana mestinya. Perbedaan substansial atau non substansial pada L/C dan dokumen-dokumen yang diajukan penerima tidak diperkenankan. Jika terdapat perbedaan, bank penerbit atau kuasanya tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran L/C kepada

²⁸ Ginting, Ramlan, Op. Cit hlm 75.

penerima. Kepercayaan para pihak khususnya pemohon terhadap L/C adalah karena keberadaan doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan L/C.

Berkaitan dengan itu **Emmy Panggaribuan Simanjuntak** meninjau dokumen-dokumen L/C dari segi persyaratan formal dan persyaratan materiil. Beliau mengatakan bahwa bank berkewajiban memeriksa apakah dokumen-dokumen yang diajukan telah memenuhi formalitas yang sesuai dengan syarat-syarat L/C.²⁹

Bank penerbit berpegang teguh pada doktrin kesesuaian mutlak karena ingin mendapat pembayaran kembali dari pemohon yang memohon penerbitan L/C. Persyaratan dokumen-dokumen didalam L/C berasal dari permintaan pemohon dalam permintaan penerbitan L/C. Pemenuhan persyaratan tersebut merupakan kondisi agar pemohon berkewajiban melakukan pembayaran kembali kepada bank penerbit. Ini sejalan dengan *Trust Theory*.³⁰ Menurut teori ini, dana pembeli yang dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wesel apakah penerima atau bank pengaksept telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai *Trustee*.³¹ Dana khusus tersebut hanya

²⁹ Simanjuntak, Emmy Panggaribuan, Op. Cit, hlm 51.

³⁰ Berger, Steven R, **The Effect of Issuing Bank Insolvencion Letter of Credit**, Harvard International Law Journal, Volume 21 No.1, 1980 hlm 1.

³¹ Ibid, hlm 76

boleh digunakan oleh penerbit sepanjang dokumen-dokumen yang diminta oleh pemohon dalam permintaan penerbitan L/C dapat diupayakan pemenuhannya oleh bank penerbit.

Inti dari realisasi L/C adalah kesesuaian dokumen-dokumen dengan persyaratan L/C. Oleh karena itu, bank harus melakukan penelitian atas dokumen-dokumen tersebut untuk dasar menentukan apakah dapat dibayar atau tidak. Patokan penelitian dokumen-dokumen menurut hasil wawancara dengan Huriyati Dewi, Kepala Bagian Divisi Ekspor Impor, Bank Panin Persero cabang Palembang yang mengatakan sebagai berikut :

“Bank harus memeriksa semua dokumen yang ada yang disebutkan dalam kredit dengan seksama untuk memastikan apakah dokumen tersebut, secara nyata sesuai atau tidak dengan persyaratan dan kondisi kredit. Kesesuaian dokumen dengan persyaratan dan kondisi kredit harus dilakukan dengan berdasarkan standar praktek perbankan internasional sebagaimana diatur oleh pasal-pasal ini. Dokumen-dokumen yang secara nyata tidak sesuai satu dengan yang lainnya akan dianggap tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi kredit yang bersangkutan. Dokumen yang tidak diminta dalam kredit tidak akan diperiksa oleh bank. Jika bank-bank tersebut menerima dokumen demikian, bank harus mengembalikan dokumen itu kepada pengirimnya atau meneruskannya tanpa tanggung-jawab apapun”.

Menurut pendapat Bapak Royke Bintoro, Kepala Bagian Administrasi Kredit Bank Panin cabang Palembang, beliau mengatakan bahwa keputusan untuk menentukan dokumen-dokumen telah atau belum sesuai dengan persyaratan L/C dan dokumen-dokumen konsisten satu dengan yang lainnya

seungguhnya didasarkan pada penelitian bank bukan berdasarkan pemahaman pihak lain. Penelitian dokumen-dokumen semacam ini dinamakan penelitian berdasarkan "tampak muka" (*appear on their face*). Bank tidak meneliti lebih jauh dari itu..(Hasil wawancara dengan Royke Bintoro, Kepala Bagian Administrasi Kredit Bank Panin cabang Palembang).

Standar praktik perbankan internasional yang merupakan ukuran untuk menentukan kesesuaian dokumen dengan L/C tidak membatasi kewajiban bank hanya untuk melaksanakan ketelitian yang wajar ketika meneliti dokumen-dokumen. Ukuran tersebut dimaksudkan untuk menentukan cakupan dalam mana ketelitian yang wajar diaplikasikan. Gagasan ketelitian yang wajar sering digunakan oleh pengadilan-pengadilan dalam kaitannya dengan doktrin kesesuaian mutlak. Ketelitian yang wajar dalam kaitannya dengan doktrin kesesuaian mutlak dimaksud tidak konsisten penerapannya oleh pengadilan-pengadilan karena pengadilan menggunakan atas dasar analisis kasus per kasus tidak penerapan yang berlaku umum.

Kemudian, pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengemukakan :

"Penarik sesuatu surat wesel harus menanggung akseptasi dan pembayarannya, ia boleh mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung akseptasi-tetapi tiap-tiap klasula untuk mengecualikan diri dari kewajibannya menanggung pembayaran, harus dianggap tidak tertulis".

Bank dalam meneliti dokumen-dokumen dan menentukan sikap mengambil alih atau menolak dokumen-dokumen tersebut serta memberitahu

pihak pengirim dokumen-dokumen yang bersangkutan hanya punya waktu maksimum 7 (tujuh) hari kerja perbankan setelah hari penerimaan dokumen dimaksud, akan tetapi dalam era persaingan perbankan yang sangat kompetitif sekarang ini bank terkait akan berupaya melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut. Namun dalam keadaan *force majeure* karena tindakan pemerintah atau akibat-akibat alam, jangka waktu 7 (tujuh) hari dimaksud dapat dilampaui.³²

Dalam hubungannya dengan kewenangan bank, artikel 5 UCP 600 mengatakan :

Article 5

“Bank deal with documents and not with goods, services or performance to wich the documents may relate.”

Atau dapat diterjemahkan sebagai berikut,

Artikel 5

“Bank berhubungan dengan dokumen bukan dengan barang...”

UCP-600 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing jenis dokumen, tetapi persyaratan tersebut hanya berlaku sepanjang L/C tidak menentukan sebaliknya. Artinya, persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP-600 sifatnya kontraktual. Para pihak harus mengikutinya sepanjang pihak yang menyetujui persyaratan UCP-600. Jika para pihak

³² Op.Cit, Ginting, Ramlan, *hlm* 94.

menghendaki persyaratan lain, maka persyaratan demikian harus dinyatakan dengan tegas dalam L/C. Persyaratan dokumen didalam L/C membatalkan persyaratan dokumen yang diatur dalam UCP-600.

Dalam hubungannya dengan persyaratan dokumen, artikel 34 UCP-600 mengatakan :

"Bank assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any documents, or for the general and/or particular conditions stipulated in the documents or superimposed there on, nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any document, or for the good faith or acts and or omission, solvency, performance or standing of the consignors, the carriers, the forwarders, the consignees, or the insurers of the goods, or any other person who some ever".

Atau dapat diterjemahkan sebagai berikut

" Bank tidak berkewajiban atau bertanggung-jawab atas bentuk, kelengkapan, ketelitian, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebut dalam dokumen atau yang ditambahkan didalamnya ; bank juga tidak berkewajiban atau bertanggung-jawab atas uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai, atau kenyataan adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen, atau atas itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran (*solvency*), *performance* atau *bonafiditas* si pengirim, pengangkut, *forwarder*, si penerima atau si penjamin dari barang-barang, atau orang lain siapapun".(UCP-600,artikel 34)

Artikel 34 UCP-600 membebaskan bank dari kewajiban atau tanggung-jawab terhadap antara lain bentuk, kecukupan, dan ketetapan dokumen-dokumen yang diajukan kepadanya. Bank tidak bertanggung-jawab terhadap hal-hal yang dimuat dalam artikel 34 UCP-600 sepanjang dokumen-dokumen secara tampak muka sesuai dengan uraian dokumen-dokumen yang dimuat dalam L/C.

Dalam kasus ini hukum positif di Indonesia tidak mengaturnya secara terperinci, sedangkan dalam prakteknya di dunia perbankan yang menyangkut kegiatan ekspor-impor hal seperti ini sering terjadi. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan mengenai “perlindungan hukum apakah yang diberikan kepada bank pembayar apabila terjadi penolakan oleh bank penerbit yang disebabkan oleh adanya penyimpangan dalam dokumen L/C?” maka terlebih dahulu kita harus mencari sumber hukum yang dapat kita pakai sebagai dasar untuk menemukan hukumnya atas kasus ini. Sumber hukum tersebut adalah yurisprudensi atau keputusan dari hakim-hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atas kasus serupa yang kita hadapi saat ini.

Dalam prakteknya banyak sekali transaksi-transaksi dengan menggunakan L/C yang mengalami hambatan, berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra bisnis dalam transaksi L/C tersebut.

Dalam kasus **Board of Trade of San Fransisco Vs. Swiss Credit Bank**, Swiss Credit Bank menerbitkan L/C kepada Autex Industries dalam rangka penjualan 92.000 *electronics integrated circuits or "chips"* untuk digunakan dalam komputer yang dipabrikasi oleh Electronics Arrays. L/C mensyaratkan diajukannya "*full set clean on board bill of lading*". Autex Industries mengapalkan barang dengan pesawat udara dan mengajukan *Air Waybill* bersama sama dengan wesel. Bank penerbit menolak untuk membayar wesel karena terdapat penyimpangan terhadap persyaratan L/C yang mengharuskan barang dikirim dengan kapal laut.

Electronics Arrays sebagai pihak yang berhak atas hasil penjualan barang melakukan protes dan menyatakan bahwa penolakan pembayaran tersebut dilakukan tidak pada tempatnya karena cara pengapalan barang bukanlah hal yang substansil. Pengadilan memutuskan bahwa kesesuaian mutlak dengan persyaratan L/C harus diterapkan dan bank penerbit seharusnya tidak ditempatkan pada posisi untuk menentukan apakah cara pengapalan barang yang tidak sesuai dengan persyaratan L/C bersifat substansial atau tidak.

Kemudian dalam kasus **Eximentals Corporation vs. Guimaraes,S.A.**, L/C yang diterbitkan bank penerbit mensyaratkan adanya surat keterangan pemeriksaan yang harus menerangkan bahwa barang yang harus dikirim berjumlah 7124 unit *Ribbet Flange* sesuai dengan contoh dan pesanan pembeli No. 17865 dengan harga 21.000 USD per unit. Surat

keterangan pemeriksaan yang diajukan kepada bank penerbit tidak memuat kata-kata *Ribbet Flange* sesuai dengan contoh dan pesanan pembeli No.17685, tetapi surat keterangan pemeriksaan menyatakan sesuai dengan *pro-forma invoice* dari pengirim barang tanggal 9 November 1977. Bank penerbit menolak membayar karena terdapat penyimpangan terhadap persyaratan L/C.

Setelah penolakan itu, bank penegosiasi mengajukan *pro-forma invoice* yang memuat kata-kata *Ribbet Flange* sesuai dengan contoh dan pesanan pembeli. Pengadilan mengambil sikap bahwa dalam hal ini tidak ada kesesuaian mutlak dengan persyaratan L/C.

Selanjutnya dalam kasus **Bucci Imports, Ltd vs. Chase Bank International**, pengadilan memutuskan bahwa dokumen transpor yang menyebut tujuan berbeda dengan tujuan yang disebut dalam L/C merupakan ketidakkonsistenan yang materiil yang membenarkan dilakukannya penolakan pembayaran L/C. Pengadilan mengatakan bahwa hakim menemukan dalam dokumen transpor yang diajukan kepada bank penerbit Scottsdale, Arizona sebagai tempat tujuan yang seharusnya adalah Houston, Texas sesuai dengan persyaratan L/C. Pengadilan lebih lanjut mengatakan bahwa hal ini merupakan ketidakkonsistenan yang materiil yang membenarkan penolakan pembayaran L/C.

Falsafah dibalik doktrin kesesuaian mutlak dikemukakan dalam kasus **Philadelphia Gear Corporation vs. Central Bank**. Dalam kasus ini

dikatakan bahwa doktrin kesesuaian mutlak benar-benar mengakar dalam kenyataan bisnis. Jika pembayaran L/C dilakukan atas dasar pengajuan dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan L/C, bank penerbit kehilangan haknya untuk mendapatkan pembayaran kembali dari pemohon. Dalam hal ini tagihan dari ekspor penerima telah dipenuhi dan pemohon melepaskan diri dari kewajibannya berdasarkan kontrak penjualan dan L/C, sementara bank penerbit mendatangkan kewajiban tanpa pembelaan atau ganti kerugian. Akan tetapi, patut diketahui bahwa doktrin kesesuaian mutlak dalam pelaksanaan L/C sebenarnya sulit dilaksanakan karena dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C memuat unsur-unsur teknis yang tidak gampang memenuhinya atau menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan UCP-600. Dalam hal ini dapat timbul perbedaan penafsiran terhadap isi L/C dan ketentuan-ketentuan UCP. Untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tersebut para pihak dalam L/C dapat meminta penjelasan atau merujuk pada pendapat ICC.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pada umumnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C memuat penyimpangan yang merupakan alasan pembenar bagi bank penerbit atau kuasanya untuk melakukan penundaan atau penolakan pembayaran L/C. Untuk mengatasinya, dalam praktik, sebelum bank penerbit atau kuasanya melakukan pembayaran L/C kepada penerima maka bank penerbit meminta terlebih dahulu persetujuan pemohon atas penyimpangan yang ada (dalam

hal ini penyimpangan yang bersifat tidak *substansial*). Jika pemohon menyetujui penyimpangan tersebut, maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban melakukan pembayaran L/C yang memuat penyimpangan tersebut.

Analisis yang dapat saya lakukan terhadap kasus diatas yaitu bahwa penolakan pembayaran yang dilakukan oleh issuing bank tersebut dikarenakan issuing bank berpegang pada doktrin kesesuaian mutlak yang tidak memberikan celah untuk terjadi kesalahan atau penyimpangan sedikitpun, menurut doktrin ini transaksi tidak akan berjalan aman jika penelitian dokumen-dokumen tidak didasarkan pada penelitian yang ketat. Semua ini dilakukan dalam rangka pihak issuing bank mendapat pembayaran kembali dari pihak *importir* dan mendapat kepercayaan penuh darinya. Bank yang bertindak diluar prinsip ini menanggung resiko yang mungkin timbul. Akan tetapi jika dilihat dari kasus yang terjadi tidak seharusnya pihak Caixa Geral De Depositos Bank melakukan penolakan pembayaran karena penyimpangan sekecil itu. Penolakan tersebut adalah tindakan yang terlalu berlebihan yang mungkin saja dapat merugikan kedua belah pihak (*importir* dan *eksportir*), dikarenakan transaksi dan kesepakatan jual beli yang telah dilakukan oleh pihak importir dan eksportir terancam batal, dan mungkin saja karena batalnya transaksi tersebut tidak saja merugikan pihak eksportir, tetapi juga pihak importir yang mungkin sangat membutuhkan barang tersebut. Dalam hal ini pihak eksportir dapat meminta persetujuan langsung

kepada pihak *importir* atas penyimpangan yang terjadi sehingga transaksi dapat terus berjalan.

Jadi penyimpangan yang terjadi masih dapat dimaklumi sejauh tidak bersifat *substansial* dan tidak berpengaruh terhadap kesepakatan awal antara pihak importir dan eksportir mengenai transaksi jual beli tersebut sepanjang penyimpangan tersebut masih dapat ditindaklanjuti (dalam hal terjadi kesalahan ketik maka dapat dilakukan koreksi oleh pihak eksportir sepanjang masih ada waktu dan memungkinkan dengan memperhatikan masa berlaku L/C tersebut)

Pada kesimpulannya, *advising bank* sebagai bank pengkonfirmasi atau sebagai bank pembayar tidak perlu melakukan hak regres dalam hal terjadi penolakan pembayaran oleh issuing bank karena adanya penyimpangan dokumen dimana penjual (*eksportir*) tidak dapat memenuhi persyaratan L/C yaitu pengadaan dokumen-dokumen sebagaimana seharusnya baik karena kesulitan teknis, kesulitan pemahaman terhadap isi L/C atau kelalaian dalam pembuatan dokumen-dokumen. Penyimpangan dapat diperbaiki oleh penjual sepanjang masih ada waktu dan memungkinkan dengan memperhatikan masa berlakunya L/C. Dalam hal ini dokumen yang menyimpang tersebut terjadi karena kesalahan pemahaman isi L/C atau kesalahan ketik yang dapat segera diperbaiki sepanjang jangka waktu berlakunya L/C masih memungkinkan.

Pengadilan di Amerika Serikat akhir-akhir ini mulai meninggalkan doktrin kesesuaian mutlak dan beralih pada doktrin kesesuaian substansial (*doctrine of substantial compliance*) atau dinamakan juga doktrin kesesuaian yang wajar (*doctrine of reasonable compliance*). Menurut doktrin kesesuaian substansi dokumen-dokumen yang diajukan cukup secara substansi saja sesuai dengan persyaratan L/C. Dalam hal ini apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan yang bersifat substansial pada dokumen-dokumen L/C, maka pihak bank (baik *issuing bank* maupun *advising bank*) berhak untuk melakukan penolakan pembayaran terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dalam hal ini penyimpangan yang bersifat substansial tersebut adalah merupakan penyimpangan terhadap objek perjanjian beserta syarat-syarat atau kondisi yang merupakan inti dari perjanjian jual-beli tersebut. Bentuk penyimpangan yang substansial tersebut dapat berupa penyimpangan dalam jumlah barang, mutu, jenis atau spesifikasi, waktu pengiriman, tujuan pengiriman barang, kondisi barang, pengepakan dan dokumen barang asli dari barang tersebut yang wajib untuk dilampirkan. Termasuk juga penyimpangan antara dokumen barang dengan fisik barang yang telah dikirim oleh pihak eksportir yang telah berada di dalam gudang penyimpanan pelabuhan. Dalam hal ini dokumen yang telah dikirim oleh pihak eksportir telah sesuai dengan pesanan importir, dalam artian bahwa segala kesesuaian dokumen telah dipenuhi oleh pihak eksportir, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata fisik barang tidak sesuai dengan dokumen

yang telah dikirim, dalam artian berbeda dengan dokumennya, seperti adanya cacat pada barang, kurangnya jumlah barang, mutu barang tidak sesuai dan lain-lain. Penyimpangan seperti ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan substansial, karena walaupun dokumen barang telah sesuai, akan tetapi fisik barang tidak sesuai dengan pesanan importir. Hal ini diluar kekuasaan dari pihak bank, karena sesuai dengan artikel 5 UCP-DC 600, dikatakan bahwa bank dalam transaksi L/C hanya berhubungan dengan dokumen, kewajiban untuk memeriksa barang bukan merupakan tanggung-jawab bank. Dalam hal ini maka pihak pengirim barang (*eksportir*) dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli tersebut dan wajib bertanggung-jawab secara penuh atas tindakannya tersebut.

Kesalahan ketik pada dokumen dianggap bukan bersifat substansial karena kesalahan tersebut tidak tidak berdampak fatal terhadap kelangsungan transaksi jual-beli antara eksportir dan importir, dalam arti masing-masing pihak tetap mendapatkan prestasinya masing-masing, oleh karena itu penyimpangan tersebut dapat diabaikan oleh bank penerbit atau kuasanya dalam rangka melakukan pembayaran L/C kepada penerima. Namun demikian, mayoritas pengadilan di Amerika dan Inggris masih menganut doktrin kesesuaian mutlak. Pengadilan Singapura juga menganut doktrin kesesuaian mutlak karena doktrin ini lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan doktrin kesesuaian substansial.

3.2. Pilihan Hukum dalam Transaksi L/C

Setelah dibahas mengenai permasalahan perlindungan hukum dalam mekanisme transaksi L/C, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai pilihan hukum yang dijadikan dasar bagi para pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut diatas.

Dalam kasus yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang timbul tidak hanya mengenai perlindungan hukum bagi bank yang mengalami penolakan pembayaran saja, akan tetapi permasalahan juga timbul apabila sengketa tersebut melibatkan pengadilan, dimana salah satu pihak yang merasa dirugikan, dalam hal ini pihak eksportir atau pihak advising bank dapat saja membawa sengketa tersebut ke pengadilan. Dalam hal ini tentu saja tindakan tersebut akan kembali menimbulkan permasalahan mengenai hukum negara manakah yang patut dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini mungkin saja terjadi karena para pihak berada di negara yang berbeda. Dalam kasus ini pihak eksportir, yaitu P.T Sunson Textile Manufacture berkedudukan di Indonesia, dan pihak importir, yaitu Vilartex-Empresa De Malhas Guimares berkedudukan di Portugal.

Dalam L/C pada umumnya para pihak selalu merujuk pada UCP-600. Dalam praktik di Indonesia jarang ditemukan L/C yang diterbitkan oleh bank

umum tunduk pada hukum nasional tertentu selain tunduk pada UCP³³, sebaliknya, L/C yang diterbitkan dari luar negeri seperti di Amerika sudah ada beberapa yang memuat klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP.

UCP-600 tidak mengatur pilihan hukum untuk menyelesaikan kasus L/C. Dalam artikel-artikel UCP-600 tidak satupun yang menyinggung permasalahan mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi L/C. Dengan menundukkan L/C pada UCP-600 para pihak hanya mengadopsi seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur dari L/C. Para pihak belum menyatakan pilihan hukum untuk masalah-masalah L/C lainnya seperti pengaturan pilihan hukum atas sengketa L/C. Pengaturan masalah-masalah L/C lainnya tersebut dapat merujuk pada hukum nasional. Dengan demikian, UCP-600 bukanlah satu-satunya pilihan hukum yang berlaku atas L/C. Hukum nasional dapat juga dijadikan sebagai ketentuan hukum atas L/C. Bahkan, UCP dan hukum nasional dapat secara bersamaan sebagai pilihan hukum atas L/C.

Dalam hal terjadi kasus L/C terutama menyangkut dengan masalah-masalah yang tidak diatur dalam UCP, pengadilan menyelesaikan kasus dimaksud berdasarkan pilihan hukum yang dimuat dalam L/C.³⁴ Artinya yaitu bahwa dalam kontrak perjanjian L/C, klausul mengenai pilihan hukum adalah

³³ Op.Cit, Ginting, Ramlan, hlm 118.

³⁴ Stack, David R, *The Conflict Law in International Letter of Credit*, volume 24, 1983, hlm 171.

merupakan klausul tambahan yang tidak secara otomatis tercantum dalam UCP, para pihak harus memperjanjikannya terlebih dahulu. Jika L/C tidak memuat pilihan hukum, hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku (*governing law*) atas L/C tersebut dengan cara menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berlaku bagi kontrak yang mereka tutup.

Prinsip-prinsip hukum perdata internasional yaitu menyangkut keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum privat yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing.³⁵ **Sunaryati Hartono** berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik dibidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional.³⁶

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa UCP bukan merupakan hukum yang memaksa (*Dwingenrecht*) karena UCP hanya merupakan suatu kebiasaan yang tidak wajib untuk diikuti sebagai pedoman pasti atau hukum formil dalam transaksi L/C yang dilakukan. Untuk L/C yang tidak memuat

³⁵ Seto, Bayu, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992 hlm 7.

³⁶ Hartono, C.F.G Sunaryati, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hlm 8.

klausul pilihan hukum selain tunduk pada UCP, penentuan hukum nasional yang berlaku terutama untuk masalah-masalah L/C yang tidak diatur dalam UCP dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, kemudian untuk kontrak keagenan para pihaknya adalah bank penerbit dan advising bank. Dalam hal L/C tunduk pada UCP, maka hak dan kewajiban kedua bank dalam rangka pelaksanaan L/C telah jelas diatur dalam UCP selain dalam L/C. Untuk kontrak keagenan ini, dalam praktek belum pernah ada pengaturan klausul pilihan hukum tersendiri diluar L/C antara bank penerbit dengan bank penerus. Pilihan hukum untuk kontrak keagenan ini adalah UCP sepanjang L/C tunduk pada UCP. Hal ini karena instruksi pelaksanaan L/C kepada bank penerus dimuat dalam L/C, oleh karena itu, jika L/C tunduk pada UCP, maka dengan sendirinya kontrak keagenan yang lahir berdasarkan instruksi tersebut merupakan bagian dari L/C yang juga tunduk pada UCP.

Para pihak dapat melakukan pilihan hukum atas dasar asas kebebasan berkontrak, walaupun pilihan hukum para pihak harus dihormati, namun, pilihan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Konsepsi ketertiban umum berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Menurut peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, ketertiban umum adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia

(Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing).

Sudargo gautama memberi contoh ketertiban umum tersebut adalah keberadaan ketentuan larangan pemerintah indonesia untuk melakukan impor barang tertentu.³⁷ Dalam hal ini pilihan hukum dalam kontrak antara pedagang Indonesia dan pedagang luar negeri tidak boleh mengesampingkan larangan impor tersebut. Larangan impor oleh pemerintah Indonesia bersifat ketertiban umum dan oleh karena itu tidak boleh dilanggar oleh para pihak dengan memilih hukum negara tertentu yang tidak mengenal larangan tersebut. Contoh lainnya yaitu yang bersifat ketertiban umum adalah mengenai ketentuan pemerintah mengenai kuota dalam rangka ekspor impor barang tertentu. Ketentuan kuota ini juga tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan memilih hukum negara tertentu yang tidak mengenal kuota dalam rangka ekspor impor.

Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang memiliki keterkaitan sebagai dasar suatu kontrak. Para pihak tidak dapat memilih sistem hukum yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak yang bersangkutan, kemudian, pilihan hukum hanya dapat dilakukan dibidang hukum kontrak yang bersifat mengatur, bukan dibidang hukum

³⁷ Gautama, Sudargo, *Pertemuan ilmiah tentang perkembangan hukum kontrak dalam bsnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1994 hlm 65.

kontrak yang bersifat memaksa, selanjutnya, pilihan hukum merujuk pada hukum substansi (hukum intern) dari negara yang dipilih bukan merujuk pada sistem hukum perdata internasional dari negara yang dipilih³⁸.

Kontrak-kontrak dalam rangka transaksi L/C yaitu kontrak penjualan, permintaan penerbitan L/C, kontrak L/C, dan kontrak keagenan jika dilihat dari pentingnya pengaturan pilihan hukum dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu, pertama kelompok yang mutlak perlu pilihan hukum dan kedua, kelompok yang relatif perlu pilihan hukum. Kelompok yang pertama meliputi kontrak penjualan dan kontrak L/C, dan kelompok yang kedua mencakup permintaan penerbitan L/C dan kontrak keagenan. Pengelompokan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa permintaan penerbitan L/C pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum karena pemohon dan bank penerbit pada umumnya berada dalam negara yang sama, sementara kontrak keagenan yang merupakan bagian dari L/C juga pada dasarnya tidak memerlukan pengaturan pilihan hukum tersendiri karena kontrak keagenan mengikuti pengaturan pilihan hukum untuk L/C. Berdasarkan pengelompokan tersebut, pengaturan pilihan hukum hanya sangat relevan untuk kontrak penjualan dan kontrak L/C.

³⁸ Setiawan, *Kontrak Bisnis Internasional-Choice of Law and Choice of Jurisdiction*, varia peradilan, No.107 Agustus, 1994 hlm 131.

Dalam hal kontrak penjualan tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan teori-teori atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku atas kontrak seperti teori tempat kontrak dibuat (*lex loci contractus*), teori tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci solutionis*) dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*). Dari ketiga teori ini sesuai dengan pendapat **Sudargo Gautama** yang memilih untuk menggunakan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata yang dinamakan teori prestasi yang paling karakteristik (*the most characteristic connection*).³⁹

Menurut teori ini hukum nasional yang berlaku untuk kontrak penjualan adalah hukum nasional tempat penjual berada karena ia harus menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengapalan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli. Semua upaya ini menjadikan penjual paling memiliki keterkaitan paling dekat dan paling nyata dibandingkan dengan pembeli yang hanya mengeluarkan uang.

Dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hakim harus menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dalam hal terjadi sengketa. Penentuan hukum nasional yang berlaku didasarkan pada prinsip-

³⁹ Gautama, Sudargo, *Pertemuan ilmiah tentang perkembangan hukum kontrak dalam bsnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1994 hlm 65.

prinsip hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional mengenal beberapa teori untuk menentukan hukum nasional yang berlaku.

Teori tersebut antara lain adalah teori *lex loci contractus*, yaitu teori yang menyatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional tempat L/C ditandatangani. Dalam hal ini, L/C ditandatangani oleh bank penerbit dan oleh karena itu hukum nasional yang berlaku terhadap L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Teori lainnya adalah *lex loci solutionis*, yang mengatakan bahwa hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum nasional negara tempat pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini, L/C dilaksanakan dengan cara menerbitkan dan melakukan pembayaran L/C. Bank yang menerbitkan dan membayar L/C adalah bank penerbit dan oleh sebab itu hukum nasional yang berlaku atas L/C adalah hukum nasional negara dimana bank penerbit berada.

Hal ini bahwa penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C baik berdasarkan teori *lex loci contractus* maupun atas dasar teori *lex loci solutionis* hasilnya akan selalu sama, yaitu memberlakukan hukum nasional negara tempat bank penerbit, oleh karena itu dalam rangka penentuan hukum nasional yang berlaku atas L/C, perbedaan kedua teori hukum perdata internasional ini tidak relevan. L/C adalah pengecualian terhadap perbedaan antara kedua teori tersebut. Artinya, untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tidak perlu dilihat dari kedua teori tersebut

melainkan cukup berdasarkan salah satu saja dari kedua teori yang dimaksud.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas kontrak dagang internasional didasarkan pada teori prestasi yang paling karakteristik dengan kontrak tersebut. Beliau lebih lanjut mengatakan dengan adanya kriteria prestasi yang paling karakteristik, akan diperoleh lebih banyak kepastian hukum dibanding dengan menggunakan teori teori lama seperti *lex loci contractus* atau *lex loci solutionis*, ataupun teori lain.

Teori prestasi yang paling karakteristik dari Sudargo Gautama tersebut berlaku juga untuk L/C mengingat L/C adalah salah satu dari kontrak dagang internasional. Dalam hal L/C tidak memuat klausul pilihan hukum maka untuk menentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C tersebut dapat digunakan teori prestasi yang paling karakteristik, atau C.F.G Sunaryati Hartono menamakannya teori faktor yang paling terkait atau disebut juga teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata. Menurut teori ini, kecenderungan hukum nasional yang berlaku untuk L/C adalah hukum negara dimana bank penerbit berada, alasannya adalah keterkaitan paling dekat dan paling nyata ditemukan di negara bank penerbit berupa tempat dilakukannya penerbitan L/C, tempat dilakukannya perubahan L/C, tempat dilaksanakannya penelitian dokumen-dokumen dan juga dilaksanakannya pembayaran L/C, namun, kecenderungan itu juga berlaku bagi pemberlakuan hukum negara dimana

penerima berada karena pada negara tersebut dapat terjadi permintaan pembayaran L/C, penelitian dokumen-dokumen dan pembayaran.

Berkaitan dengan kasus yang menjadi pokok permasalahan tesis ini, klausul mengenai pilihan hukum telah ditetapkan oleh para pihak (eksportir dan Importir) dimana dalam pembuatan draft perjanjian transaksi jual-beli dengan menggunakan L/C, didalamnya terdapat klausul tambahan mengenai hukum manakah yang akan dipakai oleh para pihak seandainya kelak dalam transaksi tersebut terjadi sengketa. (Hasil wawancara dengan Huriyati Dewi, Kepala Bagian Divisi Ekspor Impor, Bank Panin cabang Palembang).. Dalam hal ini para pihaknya adalah Caixa Geral De Depositos Bank yang bertindak sebagai bank penerbit, P.T Sunson Textile Manufacture sebagai eksportir, Vilartex-Empresa De Malhas Guimares sebagai pemohon, dan P.T Bank Panin sebagai *advising bank*. Dalam kasus ini para pihak sepakat bahwa hukum yang dipakai adalah hukum dimana pihak eksportir berada, yaitu di Indonesia. Menurut analisis saya penentuan hukum Indonesia sebagai dasar hukum yang dipakai apabila terjadi sengketa adalah keputusan yang tepat, karena hal tersebut sesuai dengan teori mengenai prestasi yang paling karakteristik (*the most characteristic connection*). Dalam hal ini pihak eksportir, yaitu P.T Sunson Textile Manufacture telah menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengapalan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli. Semua itu menjadikan pihak eksportir memiliki keterkaitan paling

dekat dan paling nyata dibandingkan dengan importir yang hanya mengeluarkan uang.

Sedangkan apabila dalam kontrak jual beli tidak disertai klausul pilihan hukum maka tetap sepatutnyalah bahwa hukum dari negara eksportir atau penjual yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena pihak inilah yang memiliki peran yang lebih banyak dalam hal proses produksi, dari mendesain, pembuatan, sampai pada proses pengepakan dan pengiriman. Maka sudah sepantasnyalah hukum dari negara penjual atau eksportirlah yang digunakan, dalam kasus ini adalah hukum Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi non akseptasi oleh bank penerbit (*issuing bank*):

1. Perlindungan hukum terhadap bank pembayar secara normatif telah diatur dalam suatu ketentuan mengenai praktek dan kebiasaan suatu kredit berdokumen yang lebih dikenal sebagai *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP-DC 600) dalam artikel 34, yang pada intinya menyatakan bahwa bank dapat mentolerir terhadap adanya penyimpangan, atau ketidaksesuaian terhadap dokumen L/C dengan pembatasan bahwa penyimpangan tersebut bersifat non substansial. Hal ini dikuatkan dengan dasar hukum berupa yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu terhadap kasus yang sama. Sedangkan perlindungan hukum terhadap bank pembayar secara empiris yaitu bahwa bank pembayar dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil dalam dokumen-dokumen L/C tersebut agar bank pembayar dapat memperoleh reimbursement, atau pembayaran kembali

dari bank penerbit (*issuing bank*) dan transaksi *ekspor-impor* dapat terus berjalan, sepanjang proses perbaikan tersebut tidak memerlukan waktu lama dan tidak sampai melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian L/C tersebut.

2. Dalam hal penerbitan L/C tidak memuat klausul pilihan hukum, maka hukum nasional yang berlaku atas kontrak penjualan tersebut ditentukan berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak. Seperti teori tempat kontrak dibuat (*lex loci contractus*), teori tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci solutionis*), dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*). Dari ketiga teori yang tersebut diatas, menurut saya teori yang paling tepat digunakan adalah teori keterkaitan yang paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*), karena dalam teori ini hukum nasional yang berlaku untuk kontrak penjualan (dalam hal ini adalah L/C) adalah hukum nasional tempat penjual (*eksportir*) berada, karena ia yang harus menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengepakan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli atau importir. Semua upaya ini menjadikan penjual yang paling memiliki keterkaitan paling dekat dan paling nyata dibandingkan pembeli yang hanya mengeluarkan uang.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang akan dikemukakan berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* apabila terjadi *non akseptasi* oleh bank penerbit (*issuing bank*) :

1. Untuk mengantisipasi terjadinya non pembayaran dalam transaksi L/C dari pihak *issuing bank* sebagai bank penerbit kepada advising bank sebagai bank pembayar, maka pihak yang dirugikan, yaitu pihak advising bank dapat menggunakan hak regresnya kepada eksportir dengan menggunakan mekanisme *letter of indemnity*. Hal tersebut dapat terjadi apabila dalam suatu kontrak L/C dicantumkan mengenai adanya hak regres apabila terjadi non pembayaran dengan demikian maka akan dicantumkan pula ketentuan penggunaan mekanisme *letter of indemnity* sebagai pelaksanaan dari hak regres tersebut, yaitu sebagai jaminan ganti kerugian apabila terjadi *non akseptasi* dari *issuing bank* kepada advising bank. Sedangkan dalam hal penyimpangan dokumen tersebut tidak bersifat substansial maka untuk mengantisipasinya yaitu dengan cara para pihak terlebih dahulu membuat kesepakatan mengenai kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin saja dapat terjadi pada saat pembuatan dan penyusunan dokumen, sehingga apabila memang benar terjadi kesalahan-kesalahan kecil dalam dokumen

tersebut, pihak *eksportir*, dalam hal ini yang bertanggung-jawab atas kesalahan tersebut, dapat segera memperbaiki kesalahan tersebut agar transaksi dapat tetap berjalan .

2. Untuk mengantisipasi permasalahan mengenai pilihan hukum yang mungkin timbul apabila terjadi permasalahan dalam transaksi L/C maka saya sebagai penulis menyarankan bahwa para pihak dalam membuat suatu draft kontrak L/C seyogyanya menyertakan klausul mengenai pilihan hukum dalam hal apabila terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan kontrak L/C tersebut. Hal ini mengantisipasi terjadinya kebingungan dari para pihak untuk menggunakan hukum negara manakah yang akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan transaksi L/C tersebut mengingat bahwa dalam transaksi tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan di negara yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Amir M.S, *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Penerbit PPM, Jakarta, 2003
- _____, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995
- _____, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*, penerbit PPM, Jakarta, 2001
- Anwar,Chairul, *Hukum Perdagangan Internasional*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- Bank Indonesia, *Urusan Luar Negeri, Bagian Penelitian dan Pengaturan Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri, Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKIP) Jilid III*, Bank Indonesia, Jakarta, 1995
- Berger, Steven R, *The Effect of Issuing Bank Insolvencion Letter of Credit, Harvard International Law Journal*, Volume 21 No.1, 1980
- Emirzon, Joni, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prehalindo, Jakarta,2000
- Gautama, Sudargo, *Pertemuan ilmiah tentang perkembangan hukum kontrak dalam bsnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1994
- Ginting, Ramlan, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hartono, C.F.G Sunaryati, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- ICC, *Case Studies on Documentary Credit: Problem, Queries, Answers*, ICC Publishing S.A, London, 1989
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2005

- Moerjino, Agoes, *Melangkah Menuju Ekspor : Suatu Petunjuk Praktis*, IBI, Jakarta, 1993
- Nasution, *Konsumen dan Hukum (Tinjauan sosial, ekonomi, dan hukum pada perlindungan konsumen Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Nopirin, *Ekonomi Internasional*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1999
- Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia : Hukum Jual Beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Purba, Radiks, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Pustaka Dian Jakarta, Jakarta, 1976
- Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Seto, Bayu, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1992
- Setiawan, *Kontrak Bisnis Internasional-Choice of Law and Choice of Jurisdiction*, varia peradilan, No.107 Agustus, 1994
- Simanjuntak, Emmy Panggaribuan, *Pembukaan Kredit Berdokumen*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, 1979.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto., dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 .
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 9-10.

Stack, David R, The Conflict Law in International Letter of Credit, volume 24,
1983

Susilo, Andi, Buku Pintar Ekspor-Impor, TransMedia, Jakarta, 2008.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

ICC, Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 500.

ICC, Uniform Custom and Practice for Documentary Credit 600.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan
Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.

Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1976 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah No.16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan
Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.

Peraturan Bank Indonesia No. 5 Tahun 2003 tentang Pembayaran Transaksi
Impor.

Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

Undang Undang No.24 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Website

[Www.letterofcreditforum.com](http://www.letterofcreditforum.com)

